



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat yaitu pelayanan dasar pendidikan, kesehatan sosial, perumahan ketenteraman dan ketertiban umum dan pekerjaan umum;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar agar warga masyarakat mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diharapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati berwenang menetapkan rencana aksi Daerah standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Tim Penerapan SPM adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
9. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian Target SPM Tahun 2022 – 2026.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah pengampu pelayanan Daerah dalam menerapkan SPM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penerapan SPM, pelaksanaan, pengordinasian, dan pencapaian penerapan SPM di Daerah terlaksana dengan baik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerapan SPM;
- b. koordinasi Penerapan SPM;
- c. RAD-SPM;
- d. pelaporan;

- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Bidang Urusan Pendidikan
 - 1. pendidikan anak usia dini;
 - 2. pendidikan dasar; dan
 - 3. pendidikan kesetaraan.
- b. Bidang Urusan Kesehatan
 - 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 4. pelayanan kesehatan balita;
 - 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
 - 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
 - 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 - 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
- e. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 - 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Bidang Urusan Sosial
 - 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

3. rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

Pasal 6

Penerapan SPM untuk pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 8

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM.
- (4) Dalam Penerapan SPM, Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Kalimantan Selatan.
- (5) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 9

- (1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 10

- (1) Target dan capaian jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra PD.
- (2) Target dan capaian jangka pendek Pasal 9 ayat (2) terintegrasi dengan RKPD dan Renja PD.

Pasal 11

- (1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:
- pendahuluan;
 - kondisi umum wilayah;
 - kebijakan nasional dan tim penerapan SPM;
 - program prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pemberian pencapaian SPM dan permasalahan;
 - rencana aksi daerah pencapaian SPM; dan
 - pemantauan dan evaluasi penerapan SPM.
- (2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD-SPM dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaporan Target capaian Penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dan melalui pelaporan SPM berbasis aplikasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan RAD-SPM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan bersumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk pembinaan, pengawasan serta evaluasi lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pelaksanaan;
 - b. pelaporan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pertanggungjawaban.
- (5) Pelaksanaan pengawasan merupakan tahapan penting untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusun rencana aksi Daerah, pemantauan dalam pelaksanaan Program dan evaluasi capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapaian Target SPM.
- (6) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian RAD-SPM.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 08 Agustus 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 08 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 27.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029



RAD

(RENCANA AKSI DAERAH)

**STANDAR PELAYANAN
MINIMAL TAHUN 2025-
2029**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 LANDASAN HUKUM	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.4 RUANG LINGKUP	8
1.5 SISTEMATIKA	8
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH.....	10
2.1 KONDISI GEOGRAFI	10
2.2 KONDISI DEMOGRAFI	13
2.3 KONDISI PEREKONOMIAN.....	13
2.4 KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA.....	18
BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM.....	24
3.1 KEBIJAKAN SPM DALAM UNTANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	24
3.2 KEBIJAKAN SPM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL	24
1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PENDIDIKAN.....	25
2. STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KESEHATAN	25
3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	26
4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	26
5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ...	27
6. STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL	27
3.3 KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	28
BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENERAPAN SPM DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	42
4.1 KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR.....	42
4.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	72
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM.....	75
5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENERAPAN SPM	75
5.2 TARGET PENCAPAIAN PENERAPAN SPM PELAYANAN DASAR ...	79
5.3 INTEGRASI RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM PELAYANAN DASAR KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN ...	109

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SPM	112
6.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI	112
6.2 MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR SESUAI SPM	115
 BAB VII PENUTUP	118
7.1 KESIMPULAN.....	118
7.2 SARAN	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024
Tabel 2.2	Distribusi Jumlah Kepadatan dan Laju Perrtumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2024
Tabel 2.4	Profil Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2024
Tabel 2.5	Keluarga dan Individu Miskin Berdasarkan Data P3KE pada Desil 1,2,3 dan 4 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Penyusunnya Tahun 2014-2024
Tabel 2.7	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2024
Tabel 3.1	Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tabel 3.2	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025
Tabel 4.1	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 - 2024
Tabel 4.2	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 - 2024
Tabel 4.3	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 - 2024
Tabel 4.4	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 - 2024
Tabel 4.5	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 - 2024
Tabel 4.6	Kejadian Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2024
Tabel 4.7	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 - 2024
Tabel 4.8	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 – 2024

Tabel 5.1	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029
Tabel 5.2	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029
Tabel 5.3	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029
Tabel 5.4	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029
Tabel 5.5	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029
Tabel 5.6	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Informasi Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029
Tabel 5.7	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029
Tabel 5.8	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024
- Gambar 2.3 Perbandingan Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024
- Gambar 2.4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024
- Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024
- Gambar 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024
- Gambar 2.7 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024
- Gambar 2.8 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024
- Gambar 2.9 Angka Usia Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024
- Gambar 2.10 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para *stakeholder* terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah agar bisa

diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah untuk menjadi acuan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, lingkup kegiatan Penyusunan RAD SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi :

- 1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan wajib.
- 2) Identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran anggaran yang mendukung pencapaian SPM.
- 3) Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib.
- 4) Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
- 5) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
- 6) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.
- 7) Menyusun konsep pemantauan dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika laporan penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan
Pada bab I menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta sistematika laporan.
- 2) Bab II Kondisi Umum Wilayah
Pada bab II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, sosial dan ekonomi masyarakat.
- 3) Bab III Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM
Pada bab III menguraikan tentang kebijakan nasional dalam penerapan SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.
- 4) Bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Penerapan SPM dan Permasalahan Yang Dihadapi.

Pada bab IV ini menguraikan tentang kondisi penerapan SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya.

5) Bab V Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM

Pada bab V menguraikan tentang strategi dan kebijakan penerapan SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi penerapan SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan daerah.

6) Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM

Pada bab VI ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi penarapan SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.

7) Bab VII Penutup

Pada bab VII ini menguraikan tentang kesimpulan dari penerapan SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun serta saran untuk perbaikan ke depannya.


BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

2.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar 907,491 km² dengan ibukota kabupatennya Amuntai. Secara astronomis, Hulu Sungai Utara terletak antara 20° 17' 0" Lintang Utara dan 20° 34' 0" Lintang Selatan dan antara 144° 50' 0" – 115° 24' 0" Bujur Timur. Berdasarkan data dalam HSU Dalam Angka 2025 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat sedikit perbedaan untuk luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun secara administratif sampai dengan akhir tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Sepuluh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik, Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Banjang, Amuntai Utara dan Haur Gading. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 192,77 km² atau 21,24% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 22,25 km² atau 2,45%.

Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
1	Danau Panggang	136,24	15,01	-	16

2	Paminggir	192,77	21,24	-	7
3	Babirik	82,01	9,03	-	23
4	Sungai Pandan	59,92	6,60	-	33
5	Sungai Tabukan	22,25	2,45	-	17
6	Amuntai Selatan	149,99	16,52	-	30
7	Amuntai Tengah	77,09	8,49	5	24
8	Banjang	110,64	12,19	-	20
9	Amuntai Utara	37,85	4,17	-	26
10	Haur Gading	38,96	4,29	-	18
Jumlah		907,72	100,00	5	214

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah timur : Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah barat : Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Sejumlah potensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan itu sendiri. Potensi yang sangat besar adalah lahan rawa yang tergenang baik secara periodik maupun terus-menerus. Hingga saat ini pemanfaatan terbesarnya adalah untuk sektor pertanian, karena secara umum lahannya memiliki daya dukung yang cukup untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian.

Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan budidaya untuk pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara, kawasan peruntukan pertanian terdiri atas : a) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya perkebunan; dan (c) kawasan budidaya peternakan.

Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah yang berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional, dimana untuk luas baku sawah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kurang lebih 22.777 ha. Optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.

Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak dialihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.359 ha berupa perlindungan lahan basah atau lahan lebak.

Potensi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sebesar potensi pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini komoditas perkebunan yang dikembangkan adalah sawit, karet, sagu, kelapa dan purun. Untuk sawit diusahakan oleh perkebunan besar, sedangkan komoditas yang lain merupakan perkebunan rakyat. Luas kawasan perkebunan kurang lebih 7.624 ha meliputi kawasan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di sebagian wilayah

Kecamatan Banjang yang dikelola oleh swasta dan kawasan perkebunan karet yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara. Komoditas perkebunan lain yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah tanaman jelutung, yang dinilai sesuai untuk dikembangkan di lahan rawa.

Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama Itik Alabio dan Kerbau Rawa yang merupakan plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun. Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 576 ha, meliputi : (a) ternak besar yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjang dan pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di Kecamatan Paminggir, (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pembibitan ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Pandan, pengembangan pakan alami untuk ternak unggas; dan sentra produksi telur dan pembesaran Itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kecamatan kecuali Paminggir.

Untuk potensi perikanan yang dominan adalah perikanan darat, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangannya masih berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi perikanan tangkap kabupaten sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam, terutama jenis ikan-ikan rawa seperti gabus, toman, sepat siam, sepat rawa dan betok.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara, kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan budidaya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas rencana pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah dan rencana pengembangan daerah *reservaat* perikanan darat di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5 ha.

Adapun kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar atau perikanan tangkap di hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dikarenakan pengembangan produksi budidaya perikanan dan produksi penangkapan berada di perairan umum. Potensi pengembangan untuk kawasan perikanan budidaya air tawar (kolam dan keramba) dari tangkapan (rawa dan sungai) diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah dilakukan usaha penangkapan ikan. Budidaya keramba dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di sepanjang aliran Sungai Tabalong, Balangan, dan Sungai Nagara serta sungai-sungai kecil lainnya dan daerah rawa. Untuk pembangunan sektor perikanan telah direncanakan pengembangan kawasan minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 ha.

Untuk kegiatan industri, umumnya adalah industri rumah tangga yang merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdiri atas rencana pengembangan kawasan peruntukan perindustrian provinsi berupa sentra industri amuntai yang berorientasi pada industri rotan, purun dan kayu serta industri rumah tangga lainnya yang dialokasikan seluas kurang lebih 33 ha. Kawasan industri rumah tangga khusus kerajinan lampit dan purun dialokasikan di Desa Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 3 ha dan di Desa Banyu Hirang (Kecamatan Amuntai Selatan) seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan bordir yang tersebar di Perkotaan

Amuntai seluas kurang lebih 8 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan plastik di Kecamatan Amuntai Utara seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan anyaman berupa tikar dan purun di Kecamatan Haur Gading seluas kurang lebih 5 ha, dan kawasan industri rumah tangga kerajinan sulaman bordir di Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai Pandan seluas kurang lebih 8 ha, serta kawasan industri rumah tangga kerajinan mebel aluminium di Kecamatan Amuntai Tengah dan Amuntai Selatan seluas kurang lebih 5 ha.

Untuk sektor pariwisata, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai potensi peninggalan sejarah yang layak untuk dikembangkan, di samping kemungkinan pengembangan pariwisata alam berupa hamparan rawa dan plasma nutfahnya. Kawasan pariwisata diarahkan pada pengoptimalan obyek-obyek wisata yang ada serta pemanfaatan rawa sebagai potensi pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata pada RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan seluas kurang lebih 10 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya (kawasan Candi Agung) dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Potensi pengembangan pariwisata buatan yang direncanakan adalah (a) pengembangan kawasan peruntukan pariwisata provinsi berupa obyek wisata kerbau rawa Kecamatan Paminggir dan Danau Panggang; (b) wisata kerbau rawa di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir seluas kurang lebih 6 ha; dan (c) wisata belanja kerajinan rumah tangga di Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu perlu pengembangan jalur wisata dari hulu ke hilir serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata khususnya jaringan jalan, dermaga, dan akses sungai.

2.2. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 238.250 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,12 persen merupakan penduduk laki-laki dan 49,87 persen merupakan penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,78.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 mencapai 262,47 jiwa/km². Penduduk dengan kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Sungai Tabukan sebesar 697,03 jiwa/km², dan terendah di Kecamatan Paminggir, sebesar 43,94 jiwa/km².

Tabel 2.2. Distribusi Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024 (%)
1	Danau Panggang	21.536	9,04	158,07	0,03
2	Paminggir	8.470	3,56	43,94	0,05
3	Babirik	20.556	8,63	250,65	0,03
4	Sungai Pandan	29.297	12,30	488,94	0,03
5	Sungai Tabukan	15.509	6,51	697,03	0,02
6	Amuntai Selatan	32.075	13,46	213,85	0,06
7	Amuntai Tengah	52.477	22,03	680,72	0,04
8	Banjang	19.127	8,03	172,88	0,04
9	Amuntai Utara	21.788	9,15	575,64	0,04
10	Haur Gading	17.415	7,31	447,00	0,05
Jumlah		238.250	100,00	262,47	0,04

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

2.3. Kondisi Perekonomian

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama sepuluh tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terlihat menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu -0,66%. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua Kab/Kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua sektor. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung stabil namun dengan beberapa fluktuasi tahunan. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten HSU kembali tumbuh hingga menjadi 3,21% , 4,09% di tahun 2022 dan 4,51 % di tahun 2023, yang merupakan urutan ke-8 dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan trend ini hampir sama dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2014-2024


Lapangan Usaha		Tahun										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,05	1,46	-1,72	4,49	6,13	2,61	-0,15	1,55	-0,03	5,63	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	7,54	2,01	1,86	3,97	3,07	2,93	-1,35	3,00	4,36	1,09	0,83
C	Industri Pengolahan	4,20	1	5,36	5,45	2,93	2,29	-2,89	2,67	3,20	0,72	1,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,02	22,88	5,10	2,34	7,37	4,39	4,98	4,62	7,48	8,74	7,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,71	5,34	7,91	8,24	7,82	8,56	8,07	5,00	6,21	5,12	5,06
F	Konstruksi	5,26	5,17	5,54	5,86	6,00	6,27	-2,79	3,19	7,89	4,52	2,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	7,52	7,44	7,97	8,24	8,14	7,65	-4,75	4,60	7,58	5,70	4,86
H	Transportasi dan Pergudangan	4,05	4,85	5,36	5,28	6,14	6,27	-4,23	2,13	5,84	4,44	4,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,24	5,21	6,79	7,14	7,53	9,34	-0,16	3,35	7,22	7,05	8,36
J	Informasi dan Komunikasi	7,39	7,00	8,98	9,16	7,16	8,08	8,11	7,87	6,04	5,52	4,37
K	Jasa Keuangan	6,17	4,34	5,77	11,87	5,57	3,45	0,83	0,89	-1,69	9,977	6,27
L	Real Estate	3,37	4,75	5,62	4,23	5,14	5,98	3,13	3,82	6,43	5,61	4,59
M,N	Jasa Perusahaan	5,83	5,27	6,50	6,24	6,62	7,39	-2,00	3,99	6,79	6,68	4,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,74	8,78	2,02	2,58	3,77	5,89	0,92	2,40	-0,68	2,33	6,47
P	Jasa Pendidikan	5,79	7,17	8,67	6,25	6,42	6,69	1,91	2,79	4,47	3,07	5,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,24	7,21	9,34	5,75	5,94	5,99	6,42	10,93	6,96	5,25	4,15
R,S, T,U	Jasa lainnya	5,47	5,40	5,83	4,29	5,20	6,42	-0,56	2,18	6,60	6,19	6,98
PDRB		5,99	5,34	4,63	5,77	5,83	5,51	-0,66	3,21	4,09	4,51	4,43

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU setelah pandemi COVID-19 tahun 2020 berada pada posisi yang lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Sampai dengan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU sebesar 4,09 sementara Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 5,11 dan nasional sebesar 5,31. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kabupaten

HSU sebesar 4,51 sementara Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 4,84 dan nasional sebesar 5,05. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU sebesar 4,43 sementara Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,15 dan nasional sebesar 5,03.

Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2014 – 2024




Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

2) Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk, yang nilainya berkisar antara 0 s/d 1, jika nilai indeks gini sama dengan Nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna, dan jika nilai indeks gini sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,266, kemudian mengalami fluktuasi sampai tahun 2024 menjadi 0,276. Angka terendah di tahun 2014, sedangkan angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 0,378. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.3. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2024 apabila dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional selalu lebih rendah. Hanya pada tahun 2015 dan tahun 2021 nilai indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada di bawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Selama periode 2014–2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase berfluktuasi. Selama sepuluh tahun terakhir, persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2024 sementara capaian tertinggi pada tahun 2015. Kondisi kemiskinan tahun 2022 mulai mengalami penurunan hingga tahun 2024, hal ini ditunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten HSU yang turun ke 5,75 persen. Sementara capaian tertinggi pada tahun 2021 (6,83 persen). Adapun tingginya tingkat kemiskinan pada tahun 2021 banyak disebabkan dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19. Kondisi kemiskinan tahun 2022 menurun pada September 2022, hal ini ditunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten HSU yang turun ke 6,49 persen dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan hingga menjadi 6,25 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan periode 2014–2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.4. Profil Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2014-2024

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rupiah)	331.299	346.066	385.338	407.608	420.783	436.997	488.237	501.994	526.919	561.429	597.894
2	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	15.623	15.940	15.380	15.352	14.919	15.398	14.718	16.186	15.497	15.020	13.930
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,00	7,07	6,76	6,65	6,38	6,50	6,14	6,83	6,49	6,25	5,75
4	Tingkat Kedalamann Kemiskinan	0,72	1,13	0,83	1,22	1,14	0,66	0,85	0,76	0,86	0,63	0,54
5	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,14	0,29	0,17	0,28	0,27	0,12	0,20	0,12	0,15	0,13	0,08


Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

Garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 sebesar Rp 597.894 perkapita sebulan. Dengan garis kemiskinan sejumlah ini, persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurun menjadi 5,75. Hal tersebut berbanding lurus dengan indeks kedalamann kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan masing-masing turun dari tahun sebelumnya menjadi 0,54 dan 0,08. Artinya, gap antara masyarakat kurang mampu dengan garis kemiskinan menurun.

Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014–2024 dapat

dilihat pada gambar di bawah. Data pada gambar menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional menunjukkan kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Nasional mengalami penurunan.

Gambar 2.4. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional Tahun 2014–2024



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

Pada Tahun 2021 berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% (nol persen) pada tahun 2024. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara persentase Kemiskinan Ekstrem Pada Tahun 2023 sebesar 0,27% dimana untuk penghapusan kemiskinan ekstrem ini daerah diwajibkan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimana sesuai data pemutakhiran P3KE pada Bulan April 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk data individu ada sebanyak 112.997 individu dan berdasarkan data keluarga sebanyak 32.187 keluarga, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Keluarga dan Individu Miskin Berdasarkan data P3KE pada Desil 1, 2, 3 dan 4 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024


No	Kecamatan	Data Per Individu					Data Keluarga				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
1	Amuntai Selatan	2324	4576	3607	3724	14231	498	1115	1333	1097	4043
2	Amuntai Tengah	3420	5531	4189	5424	18564	716	1366	1514	1523	5119
3	Amuntai Utara	1023	2645	2431	2935	9034	221	639	896	820	2576
4	Babirik	2359	3914	2608	2434	11315	499	986	987	771	3243
5	Banjang	1751	2864	2306	2534	9455	383	754	857	766	2760
6	Danau Panggang	3268	4700	3136	2727	13831	713	1194	1064	852	3823
7	Haur Gading	1249	2233	1491	2177	7150	272	567	585	634	2058
8	Paminggir	1276	2011	1176	1234	5697	272	536	432	387	1627
9	Sungai Pandan	3235	4424	3710	3570	14939	706	1168	1456	1101	4431
10	Sungai Tabukan	1406	2879	2268	2234	8787	303	700	835	674	2512
Jumlah		21311	35777	26922	28993	113003	4583	9025	9959	8625	32192

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 – 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 TPT sebesar 3,37% dan mengalami penurunan serta peningkatan di tahun berikutnya menjadi 3,44% pada tahun 2024. Besaran TPT Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2014-2024 selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Gambar 2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2014–2024




Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

2.4. Kondisi Pembangunan Manusia

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perbaikan angka selama 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada angka 61,32 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai sebesar 71,12 dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 71,74 namun secara rata-rata masih di bawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Gambar 2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2014–2024



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

Dari gambar tersebut di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun dari tahun 2014–2024 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya
Tahun 2014-2024

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Usia Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (000)	IPM
2014	62,09	12,10	6,63	8.164	61,32
2015	62,49	12,78	6,73	8.298	62,49
2016	62,71	12,81	7,00	8.668	63,38
2017	62,94	12,88	7,19	9.100	64,21
2018	63,24	12,83	7,36	9.567	65,06
2019	63,58	12,88	7,37	9.772	65,49
2020	71,22	12,91	7,53	9.527	69,09
2021	71,50	12,92	7,75	9.644	69,63
2022	71,89	12,93	7,76	10.132	70,33
2023	72,21	13,19	7,77	11.410	71,12
2024	72,49	13,21	7,78	12.258	71,74

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.


Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini

merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariatif. Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan seperti menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam jangka panjang. Angka rata-rata lama sekolah 7,78 tahun 2024 bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia dua puluh lima tahun keatas adalah masih kelas 2 SMP/MTs atau kelas 8.

Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2014 – 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.7. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014-2024




Sumber: BPS RI dan BPS Kalimantan Selatan, 2025

Dari gambar tersebut di atas menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun dari tahun 2014–2024 terus mengalami peningkatan.

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Pada tahun 2024, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 13,21 tahun, naik 0,02 dari tahun 2023 yang sebesar 13,19. Ini berarti, pada tahun 2024 penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat bersekolah selama 13,21 tahun.

Gambar 2.8. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2014–2024



Sumber: BPS RI dan BPS Kalimantan Selatan, 2025

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 selalu berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan dan selalu berada pada posisi ketiga setelah Kota Banjarbaru dan Banjarmasin. Pada tahun 2016 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi dibandingkan angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.


c. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang lebih tinggi menunjukkan kondisi kesehatan yang baik dan kualitas hidup yang lebih baik.

Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dipengaruhi beberapa faktor seperti semakin baik dan mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, telah lebih baiknya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan serta semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2014–2024 terus mengalami peningkatan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024 angka harapan hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 65,26 yang berarti bayi yang lahir diharapkan bisa memiliki usia hingga 65 tahun. Hal tersebut seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.9. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2014–2024



Sumber: BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

d. Pengeluaran Per Kapita


Pengeluaran perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2014 sampai dengan 2024 berfluktuasi, dimana pada tahun 2014 mencapai 8.164 ribu rupiah, meningkat sampai tahun 2019 menjadi 9.772 ribu rupiah, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 9.527 ribu rupiah, salah satu penyebabnya terjadi pandemi COVID-19 dimana pemerintah memberlakukan *lockdown* di beberapa wilayah serta larangan ke luar selain hal yang mendesak mengakibatkan kemerosotan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Namun setelah kondisi COVID-19 mulai mereda, terus mengalami peningkatan pada pengeluaran pertama dari tahun 2021 dengan angka 9.644 ribu rupiah dan semakin meningkat kembali sampai tahun 2024 dengan angka 10.981 ribu rupiah. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2024

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (000)
2014	8.164
2015	8.298
2016	8.668
2017	9.100
2018	9.567
2019	9.772
2020	9.527
2021	9.644
2022	10.132
2023	10.491
2024	10.981

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Gambar 2.10. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014–2024



Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, pengeluaran per kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 selalu berada di bawah pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Selatan, namun selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat pengeluaran rata-rata penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara terus meningkat yang sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

3.1. Kebijakan SPM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, Kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh Pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

3.2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (3), Pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM. Peraturan Pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggung jawab antara

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma dimana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM, maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM Pendidikan yang mencakup SPM Pendidikan Daerah Provinsi dan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima pelayanan dasar untuk setiap satuan Pendidikan bagi pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) ahun untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan khusus.
- b. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini.
- c. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar.
- d. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

2. Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Cakupan SPM Kesehatan terdiri dari SPM Kesehatan daerah Provinsi dan SPM Kesehatan daerah Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah Provinsi dan SPM Pekerjaan Umum daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Secara teknis, proses pemenuhan SPM pekerjaan umum dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat daerah Provinsi dan SPM perumahan rakyat daerah Kabupaten/Kota. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis SPM perumahan rakyat yaitu warga negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah Kabupaten/Kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena

relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel / sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan :

- a. Terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteranab dan ketertiban umum.
- b. Berada di Kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- c. Menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten /Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Mutu pelayanan dasar SPM sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan :

- a. Penyandang disabilitas terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar;
- e. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- f. Korban bencana Provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan;
- g. Korban bencana Kabupaten/Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar; dan
- h. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3.3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Daerah wajib melaksanaan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan meliputi :

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secaraminimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk meghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing

peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh:

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c. Kondisi bencana; dan
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsudi atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerapan SPM di daerah, Pemerintah Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota Mengacu pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana terdiri atas :

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung jawab	: Bupati Hulu Sungai Utara
2.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kab. HSU
3.	Wakil Ketua	: Kepala Bappedalitbang Kab. HSU
4.	Sekretaris	: Kepala Bagian Pemerintahan
5.	Anggota	: 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. HSU ; 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSU; 4. Kepala Dinas Sosial Kab. HSU; 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU; 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. HSU; 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU; 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. HSU; 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. HSU; 10. Inspektur Kab. HSU;
		: 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. HSU;
		: 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSU;
		: 13. Pejabat Fungsional pada Bappedalitbang Kab. HSU;
		: 14. Pejabat Fungsional Umum/Tertentu pada Bagian Pemerintahan Kab. HSU;
6.	Petugas Pembuat Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	: Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7.	Petugas Pembuat Laporan SPM Dinas Kesehatan	: Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan;
8.	Petugas Pembuat Laporan SPM Dinas Sosial	: Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial;
9.	Petugas Pembuat Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang dan Pertanahan	: Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang dan Pertanahan;

10.	Petugas Pembuat Laporan SPM Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	:	Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
11.	Petugas Pembuat Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	:	Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
12.	Petugas Pembuat Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah	:	Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Tim penerapan SPM Kabupaten berkedudukan di Bagian Pemerintahan. Tim Penerapan SPM Kabupaten mempunyai tugas meliputi :

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat tim melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan RKPD tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP. Dalam penyusunan rancangan RKPD 2026, implementasi kebijakan penerapan SPM terdapat pada masing-masing urusan yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2026
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
A.	Urusan Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing : <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan pendidikan dan tenaga kependidikan yang merata Penguatan penjaminan mutu Pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan Pendidikan dan antar wilayah Peningkatan tata Kelola pembangunan Pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan 	<p>Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan 	<p>Meningkatkan hard skill & soft skill berlandaskan etika budaya & agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil & produktif</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan usia dini Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan menjadi program prioritas
B.	Urusan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing : <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kesejatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan Kesehatan reproduksi 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan (reproduksi) Percepatan perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pengendalian penyakit Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan <ol style="list-style-type: none"> Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan 	<p>Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan 	<p>Mengedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil pelayanan kesehatan ibu bersalin pelayanan kesehatan bayi baru lahir pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif pelayanan kesehatan pada usia lanjut pelayanan kesehatan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2026
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
		e. Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan			<p>penderita hipertensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis - pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. <p>3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk penerapan standar pelayanan minimal menjadi program prioritas</p>
C.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 	Penyediaan akses air minum layak dan aman: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan tata Kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman b. Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum c. Pengembangan dan pengelolaan SPAM d. Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jarigan perpipaan terlindungi secara swadaya , serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP): <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi b. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan c. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik 	Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran: <ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah 	Upaya membangun infrastruktur fisik dan non fisik termasuk komunikasi dan informasi melalui IT dll untuk pembangunan yang berkeadilan antar wilayah dan masyarakat	1. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksanannya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air • Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman 2. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk penerapan standar pelayanan minimal menjadi program prioritas <ul style="list-style-type: none"> 3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk penerapan standar pelayanan minimal menjadi program prioritas

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2026
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
		d. dan kebutuhan daerah e. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi e. Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan			
D.	Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman				
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan layak dan permukiman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni: 1. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik; 2. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan 3. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 4. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah 5. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan: • Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Upaya penataan permukiman padat guna mewujudkan permukiman yang nyaman dan layak huni	1. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Permukiman ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundungan yang berlaku 2. Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: • Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat: - Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota - Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk penarapan standar pelayanan minimal menjadi program prioritas
E.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: 1. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika 2. Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya 3. Peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya 4. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlik baik dan berkepribadian luhur: • Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	• Upaya pencegahan terjadi konflik ideologi dan SARA dimasyarakat melalui kolaborasi dengan sektor keamanan dan pertahanan lintas wilayah dan nasional • Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat	• Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundungan yang berlaku • Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: • Meningkatnya pelayanan trantibum yang sesuai standar • Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2026
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
					<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana • Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana 3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk penerapan standar pelayanan minimal menjadi program prioritas
F.	Urusan Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing: <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial 2. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran 3. Perlindungan sosial adaptif 4. Peningkatan kesejahteraan sosial 5. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu 	<p>Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS - Reformasi sistem penyaluran bantuan sosial sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundungan yang berlaku 2. Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Sosial: <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti - Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota 3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2026
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
					kebutuhan untuk penerapan standar pelayanan minimal menjadi program prioritas

Dalam rangka mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani antara lain :

- a. Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Urusan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:
 1. Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Secara khusus pendanaan penerapan SPM digambarkan melalui Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2. Kabupaten Hulu Sungai Utara
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
A.	SPM Bidang Pendidikan		
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 2. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp. 639.354.800 Rp. 101.085.000 Rp. 588.069.750

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
		3. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 679.549.300 Rp. 417.540.750
		Total	Rp. 2.425.599.600
2	Pengelolaan Pendidikan Dasar	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 3. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 6. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 10. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 11. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 12. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 13. Rehabilitasi Sedang Berat Fasilitas Parkir 14. Rehabilitasi Sedang Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 15. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru Kepala Sekolah TU 16. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 17. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kombel PTK) 18. Penyediaan biaya personel peserta didik SMP 19. Penyelengaraan proses belajar bagi peserta didik	Rp. 1.422.968.900 Rp. 4.132.285.000 Rp. 47.052.000 Rp. 1.108.623.450 Rp. 547.292.200 Rp. 565.330.000 Rp. 230.793.500 Rp. 8.542.116.500 Rp. 4.621.245.000 Rp. 231.580.000 Rp. 116.580.000 Rp. 115.000.000 Rp. 908.060.000 Rp. 1.181.580.000 Rp. 231.580.000 Rp. 97.805.000 Rp. 32.470.000 Rp. 1.616.750.000 Rp. 30.752.825.800
		Total	Rp. 56.501.937.350
3	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 1.404.000.000 Rp. 712.400.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
		2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 62.999.700 Rp. 147.680.000
		Total	Rp. 2.327.079.700
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan			Rp. 61.254.616.650
B. SPM Bidang Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 195.886.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 186.474.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 216.379.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 367.284.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 151.198.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 248.977.000
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 192.139.800
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 17.325.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 35.448.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 16.414.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 84.820.500
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 28.237.000
13	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Pengelolaan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Rp. 139.297.500
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan			Rp. 1.740.582.300
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum			
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp. 100.680.000
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp. 100.680.000
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp. 7.300.022.000
		Total	Rp. 7.501.382.000
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp. 1.369.302.200
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp. 95.100.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp. 7.611.890.000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp. 129.466.000	
		Total	Rp. 9.205.758.200	
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum			Rp. 16.707.140.200	
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp. 50.680.000	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 50.680.000	
		Total	Rp. 101.360.000	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	
		Total	-	
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat			Rp. 101.360.000	
E. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 103.675.000	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 163.669.000	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp. 1.338.678.000	
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 177.975.000	
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp. 19.200.000	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 30.000.000	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Penyusunan SOP penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Rp. 17.233.000
		Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Rp. 23.460.000
		Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Rp. 189.050.500
		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 173.520.000
		Total	Rp. 2.236.460.500
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Rp. 20.415.800
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Rp. 167.902.800
		Total	Rp. 188.318.600
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp. 29.380.000
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp. 56.288.000
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp. 166.157.000
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Rp. 178.154.200
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 136.007.400
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 27.473.200
		Total	Rp. 593.459.800
		Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Rp. 643.500
		Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Rp. 537.888.200
5	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Rp. 408.695.000
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Rp. 1.418.034.100
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Rp. 294.636.500
		Total	Rp. 2.659.897.300
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 21.412.800
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp. 16.332.200
		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 71.895.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 26.521.000	
		Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Rp. 48.529.800	
		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 47.200.000	
		Total	Rp. 231.890.800	
6	Respon time pertolongan kebakaran pada masyarakat 15 menit	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 77.913.000	
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 866.312.600	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp. 90.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 187.503.900	
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp. 10.021.000	
		Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Rp. 150.000.000	
		Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp. 10.000.000	
		Total	Rp. 1.391.750.500	
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Trantibumlinmas			Rp. 7.301.777.500	
F. SPM Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar pantai	Penyediaan Permakanan	Rp. 2.925.045.000	
		Penyediaan Sandang	Rp. 18.716.000	
		Penyediaan Alat Bantu	Rp. 75.180.000	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 25.494.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 131.537.000	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 12.000.000	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 33.100.000	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 33.352.000	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 12.600.000	
		Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 25.716.000	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 1.350.000	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp. 7.500.000
		Total	Rp. 3.301.590.000
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Penyediaan Makanan	Rp. 370.516.500
		Penyediaan Sandang	Rp. 214.107.300
		Penyediaan Tempat Pengungsian	Rp. 462.662.500
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 45.175.000
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Rp. 38.775.000
		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 100.170.000
		Total	Rp. 1.231.406.300
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Sosial		Rp. 4.532.996.300	

BAB IV
**PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN PENERAPAN SPM DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

4.1. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten terdiri atas :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD. Jenis pelayanan Pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan jenis pelayanan pada Pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada Pendidikan kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
 - Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi :
 - 1) Standar Satuan Pendidikan
 - 2) Standar Biaya Pribadi Peserta Didik

Standar satuan Pendidikan terdiri atas :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi
- 3) Standar Proses
- 4) Standar Sarana dan Prasarana
- 5) Standar Pengelolaan
- 6) Standar Pembiayaan
- 7) Standar Penilaian

Standar biaya pribadi peserta didik sesuai dengan jenjang Pendidikan yang terdiri atas :

- 1) Perlengkapan dasar Peserta Didik

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Pendidikan anak usia dini meliputi :

- a) Buku Gambar
- b) Alat Mewarnai

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut :

- a) 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

- b) 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester. Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar meliputi :
- Buku teks pelajaran
 - Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut :

- 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun.
- 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester. Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi :
 - Buku teks pelajaran
 - Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut :

- 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun.
- 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester. Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Pendidikan kesetaraan meliputi :
 - Modul belajar
 - Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut :

- 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
- 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

2) Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk pendidikan dasar.

Tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk satuan Pendidikan PAUD diatur sebagai berikut :

- Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD diberikan pada setiap awal tahun.
- Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar.
 - Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai biaya satuan alat mewarnai.
- Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk satuan Pendidikan PAUD diatur sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada SD diperuntukan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SD diberikan pada setiap awal tahun.
- 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- 4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk satuan Pendidikan SPM diatur sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada SMP diperuntukan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SMP diberikan pada setiap awal tahun.
- 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- 4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk satuan Pendidikan kesetaraan diatur sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan modul belajar pada Pendidikan kesetaraan diperuntukan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada Pendidikan kesetaraan diberikan pada setiap awal tahun.
- 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu

yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
 - b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- 4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya Pendidikan pada satuan pendidikan.

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan per bulan.

Pemenuhan standar biaya pribadi diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD terdiri atas :
 - 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikanJenis pendidik merupakan guru PAUD dan jenis tenaga kependidikan merupakan kepala satuan PAUD.
 - 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikanKualitas pendidik PAUD adalah sebagai berikut :
 - a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi; dan
 - b) Memiliki sertifikat profesi guru Pendidikan anak usia dini.Kualitas kepala satuan PAUD adalah :
 - a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
 - b) Selain memenuhi kualitas kepala satuan PAUD juga harus memiliki :
 - (1) Sertifikat pendidik; dan
 - (2) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk Pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan Pendidikan anak usia dini nonformal dari Lembaga pemerintah yang berwenang.

- 3) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SD terdiri atas :
- Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
 - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik SD adalah sebagai berikut :
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
 - Memiliki sertifikat pendidikKualitas tenaga kependidikan sebagai berikut :
 - Kepala sekolah
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA / sederajat.
- 4) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan pada SMP terdiri atas :
- Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
 - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik SMP adalah sebagai berikut :
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - Memiliki sertifikat pendidik.Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut :
 - Kepala Sekolah
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA / sederajat
- 5) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas :
- Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Satuan pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya.
 - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut :

- (1) Kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
- (2) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA / sederajat.
- Capaian kinerja indikator SPM pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Capaian					Kendala / Permasalahan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
A.	Pendidikan Anak Usia Dini							
	Persentase anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	%	81,41	74,28	70,53	86,38	80,38	
1	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun	Orang	7.300	7.538	7.700	8.016	7.795	
2	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD/RA	Orang	5.943	5.599	5.431	6.924	6.266	
3	Jumlah Peserta Didik PAUD	Orang	5.943	5.599	5.431	6.713	6.659	
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu (belum menerima bantuan dari pemerintah Pusat)	Orang	5.943	5.599	5.431	6.713	6.659	
5	Jumlah Peserta Didik PAUD yang telah menerima paket buku gambar dan pensil warna	Orang	0	0	0	0	3.967	Peserta Didik PAUD Tahun 2020-2023 sebanyak 0 orang disebabkan refocusing anggaran
6	Jumlah Pendidik PAUD	Orang	267	976	807	838	832	
7	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau Psikologi dan Memiliki sertifikasi profesi guru PAUD	Orang	257	547	697	500	466	
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau Psikologi	Orang	257	547	697	671	668	
9	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi profesi guru PAUD	Orang	-	-	-	-	295	
10	Jumlah Kepala Sekolah PAUD	Orang	287	287	287	287	287	
11	Jumlah Kepala Sekolah PAUD sesuai dengan kualifikasi	Orang	143	166	108	161	185	
B.	Pendidikan Dasar							
	Persentase anak usia 7 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI/SMP/MTs	%	85,34	86,34	78,45	87,45	95,88	
1	Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 tahun	Orang	36.563	36.675	36.956	36.403	36.884	
2	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (limabelas) tahun yang sudah tamat atau	Orang	31.205	31.675	32.050	31.834	35.365	

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Capaian					Kendala / Permasalahan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	sedang belajar di satuan pendidikan SD/MI/SMP/MTs							
3	Jumlah Murid SD/MI/SMP/MTs (peserta didik)	Orang	31.930	31.399	28.991	22.928	31.264	Data jumlah murid SMP/MTs pada tahun 2023 tidak ditemukan
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu (belum menerima bantuan dari pemerintah Pusat)	Orang	-	-	-	-	-	Data tidak diketahui karena dari bidang SD/SMP belum pernah meminta data tersebut
5	Jumlah peserta didik yang telah menerima Paket	Orang	0	528	500	507	2.924	Peserta Didik SD Tahun 2023 sebanyak 0 orang disebabkan refocusing anggaran
6	Jumlah Pendidik SD/SMP	Orang	2.589	2.553	1.732	2.102	2.008	
7	Jumlah Tenaga Kependidikan	Orang	547	132	263	294	274	
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	Orang	1.622	1.237	1.323	2.063	1.964	
9	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1	Orang	1.622	1.237	1.323	2.063	1.964	
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	Orang	-	-	-	-	905	
11	Jumlah Kepala Sekolah memenui kualifikasi	Orang	178	208	197	194	173	
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	Orang	68	36	36	89	89	
C.	Pendidikan Kesetaraan							
	Persentase anak usia 7 – 18 tahun yang sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	%	-	68,34	55,03	72,61	12,27	Data tahun 2020 tidak ditemukan
1	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Orang	1.377	6.283	5.310	6.793	310	
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 tahun	Orang	-	9.194	9.650	9.355	2.526	Data tahun 2020 tidak ditemukan
3	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan	Orang	1.377	6.283	5.310	2.653	3.084	
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu	Orang	-	2.676	1.896	3.083	2.620	Data tahun 2020 tidak ditemukan
5	Jumlah peserta didik yang telah menerima paket	Orang	0	0	0	30	30	2020-2022 tidak ada karena refocusing anggaran

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Capaian					Kendala / Permasalahan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
6	Jumlah Pendidik Kesetaraan	Orang	234	256	-	278	218	
7	Jumlah Tenaga kependidikan Kesetaraan	Orang	-	-	-	57	57	
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	Orang	234	155	-	40	34	
9	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1	Orang	-	-	-	155	131	
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	Orang	-	-	-	-	-	
11	Jumlah Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi	Orang	150	179	--	165	148	
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	Orang	-	-	-	-	-	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

Data di atas menunjukan bahwa capaian indikator SPM pada tahun 2024 pelaksanaannya cukup optimal tetapi belum bisa dikatakan memuaskan. Persentase anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD baru mencapai 80,38% dari seluruh penduduk usia 5 – 6 tahun. Sedangkan tahun 2023 pelaksanaannya sudah optimal dan dapat dikatakan memuaskan. Persentase anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD, mencapai 86,38% dari seluruh penduduk usia 5 – 6 tahun.

Kemudian untuk capaian indikator SPM pada jenis layanan Pendidikan Dasar Tahun 2024, sudah bisa dikatakan optimal dan memuaskan dikarenakan capaian Persentase anak usia 7 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI/SMP/MTs yang diperoleh 95,88%. Sedangkan Tahun 2023, sudah bisa dikatakan optimal tetapi belum memuaskan dikarenakan capaian yang diperoleh baru 87,45%.

2. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4) Pelayanan kesehatan balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfensi *human immunodeficiency virus (HIV)*

Pelayanan yang bersifat peningkatan / promotif dan pencegahan / preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan Kesehatan baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga Kesehatan untuk jenis pelayanan dasar

tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 85,57 % dengan jumlah ibu hamil di tahun 2024 sebanyak 3.272 orang ibu hamil. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada masing-masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut :

- a. Vaksin Tetanus Difteri (Td)
- b. Tablet tambah darah
- c. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan
- d. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB
- e. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah
- f. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin
- g. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV
- h. Kartu ibu/rekam medis ibu
- i. Buku KIA
- j. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
- k. Gel USG

Peralatan ini telah dimiliki seluruh pelayanan ibu hamil di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 88,80% dengan jumlah ibu bersalin di tahun 2024 sebanyak 3.185 orang ibu bersalin. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu bersalin berdasarkan peraturan yang ada masing-masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut :

- a. Formulir partografi
- b. Kartu ibu (rekam medis)
- c. Buku KIA
- d. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Peralatan ini telah dimiliki seluruh pelayanan ibu bersalin di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 85,40.% dengan sasaran bayi baru lahir usia 0 – 26 hari mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 3.178 bayi. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :

- a. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)
- b. Vitamin K1 Injeksi
- c. Salep/tetes mata antibiotic
- d. Formulir Bayi Baru Lahir
- e. Formulir MTBM
- f. Buku KIA
- g. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

4) Pelayanan kesehatan balita

Pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 89,67% dengan sasaran Balita usia 0 – 59 bulan yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar sebanyak 14.904

balita. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :

- a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
 - b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)
 - c. Buku KIA
 - d. Vitamin A Biru
 - e. Vitamin A Merah
 - f. Vaksin imunisasi dasar : BCG, Polio tetes, IPV (Polio Suntik),DPT-HB-Hib, Campak Rubella
 - g. Vaksin imunisasi Lanjutan :DPT-HB-Hib, Campak Rubella
 - h. Jarum suntik dan BHP
 - i. Peralatan anafilaktik
 - j. Formula Terapi Gizi Buruk
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 92,78% dengan sasaran usia Pendidikan dasar yang dilayani sebagai 34.935 jiwa. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah:
- a. Buku Rapor Kesehatanku
 - b. Buku Pemantauan Kesehatan
 - c. Kuesioner Skrining Kesehatan
 - d. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
 - e. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - f. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah
 - g. Alat Pemeriksaan Hb
 - h. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7
 - i. Media promosi kesehatan
 - j. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 72,42% dengan sasaran usia produktif yang dilayani sebanyak 144.942 jiwa. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :
- a. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
 - b. Alat : Alat Ukur Berat Badan
 - c. Alat : Alat Ukur Tinggi Badan
 - d. Alat : Alat Ukur Lingkar Perut
 - e. Alat : Tensimeter
 - f. Alat : Glukometer
 - g. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)
 - h. Alat : Alat Pemeriksa Hb
 - i. Kit Ophthalmologi Komunitas
 - j. Kuesioner PUMA (Deteksi Dini PPOK)
 - k. Alat : KIT IVA Tes
 - l. Alat Pelayanan KB
 - m. Bahan Medis Habis Pakai :
 - Dalam Melakukan Skrining : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, Strip Hb dan Reagen Hb

- Untuk Pemeriksaan IVA : lidi kapas dalam wadah, desinfektan (alkohol 70%), larutan asam cuka (asam asetat) dengan kepekatan 3- 5%
 - Untuk Pelayanan KB : Alat Kontrasepsi (kondom, pil, suntik, alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implan)
- n. Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif
- o. Vaksin Tetanus Difteri (td)
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 87,81% dengan sasaran usia lanjut yang dilayani sebanyak 23.324 jiwa. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :
- a. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter
 - b. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah
 - c. Alat pemeriksaan kolesterol
 - d. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol
 - e. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)
 - f. Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort)
 - g. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 99,53% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 22.626 jiwa. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :
- a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE
 - b. Tensimeter
 - c. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)
 - d. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 99,84% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 3.928 jiwa Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :
- a. Fotometer atau Glukometer
 - b. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet
 - c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)
 - d. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 94,00% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 370 jiwa. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :
- a. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)
 - b. Penyediaan Psikofarmaka

- c. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi
 - d. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan
 - e. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 98,89% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 2.743 jiwa. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :
- a. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
 - b. Reagen Zn TB
 - c. Masker Bedah dan Masker N95
 - d. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol)
 - e. Lampu spirtus/bunsen,ose/lidi), rak pengering
 - f. Katridge Tes cepat Molekuler
 - g. Formulir pencatatandan pelaporan
 - h. Pedoman/ standar operasional prosedur
 - i. Tuberkulin

- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfensi *human immunodeficiency virus* (HIV)
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfensi HIV di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 5.531 jiwa. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :
- a. Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner
 - b. Tes Cepat HIV (RDT) pertama)
 - c. Bahan medis habis pakai (Handschoen, Alkohol swab, Plester, Lancet/jarum steril Jarum+spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.
 - d. Alat tulis dan rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK

Capaian kinerja pada SPM Bidang Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	SATUAN	CAPAIAN					Kendala / Permasalahan
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	74,13	82,93	74,14	82,48	78,73	
	- target pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	4620	4124	4115	3300	3272	
	- realisasi pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	3425	3420	3051	2722	2806	
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	79,86	92,86	84,01	99,41	85,9	
	- target pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang	4410	3936	3928	3053	3185	
	- realisasi pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang	3522	3655	3300	3035	2.736	
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	83,4	95,57	86,8	97,8	84,3	

NO	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	SATUAN	CAPAIAN					Kendala / Permasalahan
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
	- target pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang	4200	3749	3741	3041	3178	
	- realisasi pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang	3503	3583	3247	2974	2679	
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	39,03	58,57	66,21	91,01	92,12	
	- target pelayanan kesehatan balita	Orang	20724	19051	18796	14458	14904	
	- realisasi pelayanan kesehatan balita	Orang	8089	11158	12444	13158	13730	
5	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	43,51	14,5	76,06	98,17	99,51	
	- target anak mendapatkan layanan	Orang	3070	33318	35312	34935	34935	
	- realisasi anak mendapatkan layanan	Orang	1336	4832	26860	34297	34113	
6	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan	%	6,77	37,56	48,09	47,69	67,55	
	- target orang usia 15 – 59 tahun	Orang	359511	144825	155944	147621	144942	
	- realisasi orang usia 15 – 59 tahun	Orang	24332	54392	74998	70382	97906	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	29,82	28,27	50,69	74,17	85,1	
	- target usia 60 tahun	Orang	20778	28128	22646	21582	23324	
	- realisasi usia 60 tahun	Orang	6195	7951	11480	16007	19848	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	4,26	18,63	36	30,63	99,7	
	- target penderita hipertensi	Orang	75019	74120	74121	69338	22626	
	- realisasi penderita hipertensi	Orang	3198	13809	26681	21241	22557	
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%	46,27	100	193,61	93,9	112,6	
	- target penderita DM	Orang	2535	2731	2504	3196	3928	
	- realisasi penderita DM	Orang	1173	2731	4848	3001	4423	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	44,21	80,54	141,36	96,7	102,97	
	- target ODGJ	Orang	337	334	324	637	370	
	- realisasi ODGJ	Orang	150	269	458	616	381	
11	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	24,73	24,16	36,74	65,24	114,36	
	- target orang terduga TBC	Orang	3591	3990	3985	817	2743	
	- realisasi orang terduga TBC	Orang	888	964	1464	533	3137	
12	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	75,11	77,62	86,9	81,64	107,47	

NO	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	SATUAN	CAPAIAN					Kendala / Permasalahan
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
-	target pelayanan penderita HIV/AIDS	Orang	5496	5496	5313	5573	5531	
-	realisasi pelayanan penderita HIV/AIDS	Orang	4128	4266	4617	4550	5944	

3. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bahwa Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Standar baku mutu kesehatan lingkungan media Air Minum dituangkan dalam parameter yang menjadi acuan Air Minum Aman. Parameter yang dimaksud meliputi parameter fisik, parameter mikrobiologi, parameter kimia serta radioaktif. Parameter tersebut terbagi dalam parameter utama (wajib) dan parameter khusus. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara / penyedia air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal. Pengawasannya dilakukan melalui inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S); dan
- 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Ukuran kuantitas Air Minum dengan parameter sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari melalui SPAM. Sedangkan ukuran kualitas air minum dengan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

terlindungi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 sebesar 91,94% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 92,45%.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Kuantitas ditunjukan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 jiwa/ha dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan :
 - a) tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau
 - b) sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.
- 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah menggunakan lubang tanah atau cubluk kembar.

Penerimaan pelayanan dasar air limbah domestik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik Kabupaten/Kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPALD-S di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 sebesar 93,44% dan tahun 2024 meningkat menjadi 94,24%.

Tabel 4.3.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Capaian Tahun					Kendala/Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
A.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari							
1.	Percentase Rekapitulasi Warga Negara yang telah memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	%	90,24	91,55	90,70	92,22	92,34	
	Rekapitulasi Warga Negara yang telah memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Orang	187.169	194.089	185.356	188.463	188.717	
	Jumlah total proyeksi warga negara di seluruh Kabupaten / Kota tersebut	Orang	207.416	212.012	204.362	204.362	204.362	Tahun 2020 dan 2021 masih terhadap Jumlah Kepala Keluarga (KK) Terdapat Pemutakhiran pada Tahun 2021

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Capaian Tahun					Kendala/Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	91,98	92,75	90,06	91,30	92,45	Tahun 2020 dan 2021 masih terhadap Jumlah Kepala Keluarga (KK) Terdapat Pemutakhiran pada Tahun 2021
	Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten / Kota	Rumah Tangga	56.312	56.801	51.705	52.417	53.079	Tahun 2020 dan 2021 masih terhadap Jumlah Kepala Keluarga (KK) Terdapat Pemutakhiran pada Tahun 2021
	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten / Kota tersebut	Rumah Tangga	61.220	61.242	57.412	57.412	57.412	
B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik							
1.	Persentase Rekapitulasi Warga Negara yang telah memperoleh layanan Pengolahan Air limbah Domestik	%	89,70	91,81	91,16	93,69	94,24	
	Rekapitulasi Warga Negara yang telah memperoleh layanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	186.057	190.422	186.304	191.471	192.598	
	Jumlah total proyeksi warga negara di seluruh Kabupaten / Kota tersebut	Orang	207.416	207.416	204.362	204.362	204.362	Tahun 2020 dan 2021 masih terhadap Jumlah Kepala Keluarga (KK) Terdapat Pemutakhiran pada Tahun 2021
2.	Persentase rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	%	86,39	90,08	93,15	93,41	93,95	
	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	Rumah Tangga	52.885	55.164	53.480	53.628	53.940	Tahun 2020 dan 2021 masih terhadap Jumlah Kepala Keluarga (KK) Terdapat Pemutakhiran pada Tahun 2021
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	Rumah Tangga	61.220	61.242	50.397	50.397	50.397	Tahun 2020 dan 2021 masih terhadap Jumlah Kepala Keluarga (KK) Terdapat Pemutakhiran pada Tahun 2021 dan Masih terhadap Luas Wilayah

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Capaian Tahun					Kendala/Permasalahan berdasarkan Data BPS
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase rumah yang lumpur tinjanya telah diolah IPLT	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	Belum ada Layanan
	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	Belum ada Layanan
3.	Persentase rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD	%	0	0	0	0	0	
	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
	Jumlah rumah di wilayah SPALD-T	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha	Rumah Tangga	0	0	7.015	7.015	7.015	Masih terhadap Luas Wilayah berdasarkan Data BPS
4.	Persentase rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%	0	0	0	0	0	Belum ada Kegiatan SPALD-T
	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	Belum ada Kegiatan SPALD-T
	Jumlah rumah di wilayah SPALD-T	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	Belum ada Kegiatan SPALD-T

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban Kabupaten/Kota adalah :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup :
 - Pendampingan / pembinaan;
 - Pembimbingan;
 - Penyuluhan;
 - Pelayanan informasi; dan
 - Bantuan teknis.

Bantuan teknis dalam hal ini meliputi :

- Pendampingan penggantian kerugian;
- Penyusunan rencana tapak dan *Detail Engineering Design (DED)* rumah susun umum atau rumah khusus;
- Pembangunan rumah susun umum;

- 4) Pembangunan rumah khusus; dan/atau
- 5) Pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota meliputi :
 - 1) Standar Jumlah

Setiap unit rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar

Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - b. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota meliputi :
 - 1) Standar Jumlah

Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar

Ditemukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
- Penerima pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota adalah :
- a. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
 - b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Tabel 4.4.
**Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2024**

No	Indikator Pencapaian SPM	Satuan	Capaian SPM					Kendala / Permasalahan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase Negara bencana memperoleh layak huni	Warga korban yang rumah %	100	100	100	100	100	- Tidak terjadi bencana - Tahun 2022 telah dilakukan identifikasi perumahan rawan bencana sebanyak 165 rumah sepanjang aliran sungai negara meliputi Kelurahan Kebun Sari, Desa Palampitan Hulu dan Desa Palampitan Hilir - Tahun 2023 telah dilakukan identifikasi perumahan rawan bencana sebanyak 140 rumah sepanjang aliran sungai negara meliputi Kelurahan Paliwara, Desa Pamintangan dan Kelurahan Murung Sari

								Tahun 2024 telah dilakukan identifikasi perumahan rawan bencana, sebanyak 171 rumah sepanjang aliran sungai negara meliputi Desa Tangga Ulin Hulu, Desa Tangga Ulin Hilir, Desa Pamintangan, Palampitan Hulu, Desa Palampitan Hilir, Kelurahan Paliwara dan Kelurahan Kebun Sari
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	Tidak ada relokasi program pemerintah

Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

5. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi Pelayanan ketenteraman dan keterbitan umum, pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota, ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan Tata cara pemenuhan standar.

Mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- Standar Operasional Prosedur Satpol PP yaitu standar teknis Satpol PP terkait standar melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Standar sarana prasarana Satpol PP yaitu standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil / sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi :

1) Pelayanan kerugian materil

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas :

- Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan

- b) Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2) Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan berupa Tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit / pusat Kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang ada/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibar dari penegakan hukum Perda dan Perkada dengan realiasi tahun 2023 dan 2024 sebesar 100% karena dalam pelaksanaan operasi penertiban dan penegakkan Perda/Perkada pelaksanaannya sudah memenuhi atau mencakup mutu pelayanan dasar atau capaiannya 100%. selain itu dalam pelaksanaan operasi penertiban dan penegakkan Perda/Perkada tidak menimbulkan dampak kepada warga negara akibat penegakan Perda dan Perkada maka dikarenakan hal tersebut pelayanan ganti rugi yang diberikan kepada warga negara baik itu pelayanan kerugian materil maupun pelayanan pengobatan akibat penegakan Perda dan Perkada tidak ada atau 0%. Dari hasil tersebut di atas maka pencapaian SPM pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%.

Untuk mendukung capaian indikator SPM di atas, Satpol PP sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP dengan menerapkan sebanyak 5 (lima) standar operasional prosedur (SOP). Sementara itu pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP (terpenuhi / tidak terpenuhi), dapat diukur dari indikator terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Terkait pencapaian standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, diperlukan peningkatan karena hal ini sangat penting bagi anggota Satpol PP sebagai penegak Perda dari 75 anggota Satpol PP sudah diberikan pelatihan dasar terkait Satpol PP sebanyak 9 orang dan dari 75 tersebut 2 orang mengikuti diklat PPNS jadi total PPNS yang dimiliki Satpol PP sebanyak 2 orang, Selain itu untuk anggota Satlinmas desa dan Kelurahan juga perlu ditingkatkan kapasitasnya karena dari 1.229 anggota yang terdaftar sebagai Satlinmas seKabupaten Hulu Sungai Utara hanya 30% yang mendapatkan pelatihan ditahun 2022 dengan anggaran pelaksanaan dari Provinsi.

Perincian kinerja indikator SPM dan mutu pelayanan SPM Bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 dan 2024

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Capaian Tahun					Kendala / Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan							
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (Indikator SPM Trantibum)	%	100	100	100	100	100	

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Capaian Tahun					Kendala / Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	Pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada							
	Percentase warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang kena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang memerlukan layanan kerugian material	Orang	0	0	0	0	0	Sampai saat ini belum ada warga masyarakat yang terdampak kerugian materil dan mengajukan klaim
	Jumlah warga Negra yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material	Orang	0	0	0	0	0	
C	Pelayanan pengobatan berupa Tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.							
	Percentase warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memerlukan layanan pengobatan	Orang	0	0	0	0	0	Sampai saat ini belum ada warga masyarakat yang terdampak yang memerlukan pengobatan
	Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	Orang	0	0	0	0	0	
D	Standar Operasional Prosedur Satpol PP							
	Percentase standar operasional prosedur Satpol PP yang telah tersusun terhadap kewajiban	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah standar operasional prosedur Satpol PP yang telah tersusun	SOP	5	5	5	5	5	
	Jumlah standar operasional prosedur Satpol PP yang seharusnya disusun (standar)	SOP	5	5	5	5	5	
E	Standar sarana prasarana Satpol PP							
	Percentase sarana dan prasarana Satpol PP terhadap standar	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki	Sarpras	65	70	70	77	77	

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Capaian Tahun					Kendala / Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar)	Sarpras	65	70	70	103	103	
F	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat							
	Persentase anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	Orang	42	40	38	40	43	
	Jumlah anggota Linmas aktif	Orang	1.428	1.428	1.428	1.229	1.229	
	Jumlah anggota Satpol PP	Orang	81	80	80	80	75	
	Jumlah anggota Linmas	Orang	1.428	1.428	1.428	1.229	1.229	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi. Dalam perkembangannya ilmu tentang bencana banyak dikaji. Dalam konsep ilmu bencana penting bagi kita untuk membedakan antara bencana dengan ancaman, sehingga pemahaman ini akan menjadi tolak ukur dalam mengenal apa itu resiko bencana. Bencana (*disaster*) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsiannya suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (ISDR, 2004)¹.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan ada penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan imbalnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis².

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana (tinggi). Berdasarkan data dari buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024, skor risiko bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 97,69 termasuk kategori sedang Tingkat risiko bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah nomor 2 diantara 13 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di Kawasan dengan resiko bencana, Pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari Peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sub urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh Kabupaten atau Kota. 3 (tiga) jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana⁵.

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/Kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 10 Kecamatan dari 10 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk dalam Kawasan yang memiliki risiko bencana, artinya hampir semua warga / penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada dalam ancaman kebencanaan.

Tingkat kerawanan bencana yang mencakup Sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada disekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di Kawasan risiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (*vulnerability*) mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi.

Tahun 2023 – 2024, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan upaya pemberian informasi kebencanaan terhadap masyarakat. Upaya tersebut melalui kegiatan-kegiatan, sosialisasi, pelatihan dan gladi kebencanaan. Selain itu, upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pembuatan papan informasi, baliho dan spanduk-spanduk tentang bencana yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Dengan pembuatan papan informasi, baliho dan spanduk tersebut diharapkan sasaran penerima informasi menjadi lebih luas sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang bencana yang ada disekitar mereka.

Selain pemberian informasi kepada masyarakat, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana. Di dalam dokumen tersebut telah ditetapkan jenis ancaman, tingkat kerentanan dan juga peta kerawanan dari macam – macam bencana yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun demikian, dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut belum disahkan menjadi sebuah sebuah peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Dengan asumsi tersebut di atas maka capaian kinerja untuk indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2023 dan 2024 mencapai 100%.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di Kawasan resiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggungjawab bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Kejadian Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 - 2024

No	Jenis Kejadian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjir	5	1	2	1	2	2
2	Cuaca Ekstrim	13	2	2	2	14	2

3	Kebakaran Hutan & Lahan	25	12	33	0	44	8
4	Kekeringan	0	0	0	0	0	0
5	Longsor	1	0	0	5	10	0
	Jumlah	43	15	37	5	70	12

Sumber : BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara,2025

Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat yang memerlukan upaya yang luar biasa dari Pemerintah. Hal tersebut mengingat luasnya Kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masuk dalam Kawasan dengan risiko bencana. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama antara lain melalui kegiatan - kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan dan juga melalui media-media kampanye lainnya. Tahun 2024 sebanyak 40 orang telah mengikuti pelatihan kebencanaan. Jumlah tersebut terdiri dari aparat desa dan kelurahan se Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun relawan TRC dan aparatur negara BPBD yang mengikuti gladi kebencanaan sebanyak 500 orang.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindaklanjuti oleh petugas yang ada. Laporan informasi yang disampaikan berupa Media Elektronik mencakup informasi cuaca, tinggi muka air sungai, titik api dan info kebencanaan lainnya melalui videotron dan website kominfo dan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemberian informasi juga dapat melalui dokumen Kajian Kebencanaan melalui penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan juga dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Bencana. Dokumen RPB sudah dimiliki oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan untuk dokumen Renkon di tahun anggaran 2025 saat ini sedang dalam proses pembuatan oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi, artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi tahun 2023 sampai 2024 capaiannya 100%. dengan kata lain seluruh korban bencana yang memerlukan penyelamatan dan evakuasi sudah terlayani. Sebagian besar korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi pada tahun 2023 sampai 2024 adalah korban bencana banjir yang harus mengungsi dari tempat tinggalnya dan disediakan tempat layanan pengungsian namun sebagian dari mereka lebih memilih menempati rumah mereka dengan

perlengkapan seadanya ataupun mengungsi ketempat keluarga. Tahun 2023 sebanyak 17.295 orang terlayani dan tahun 2024 sebanyak 25.077 orang yang terlayani. Data tersebut mencakup jumlah korban angin puting beliung, kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, banjir dan orang tenggelam.

Kejadian bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam levelnya berbeda – beda. Kejadian bencana yang mengakibatkan dampak yang luas akan menjadi dasar penentuan status dari bencana tersebut. Salah satu status kejadian bencana alam adalah darurat bencana. Penentuan status darurat bencana ini ditentukan melalui Keputusan Bupati dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 hingga 2024 sebanyak 106 kejadian. Dari jumlah kejadian tersebut semuanya ditetapkan dengan kecepatan respon kurang dari 24 jam sejak kejadian/pelaporan untuk setiap status darurat bencana.

Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban/kejadian bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara melibatkan banyak pihak. Selain dari Lembaga Pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari Lembaga – Lembaga lainnya seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), SAR, Kepolisian dan lain-lain. Tahun 2023 hingga 2024 tercatat 37 orang petugas yang berperan serta dalam upaya penanganan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Capaian kinerja SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2023 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7

Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Kendala / Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	Dokumen KRB selesai di tahun 2023 dan berlaku sampai dengan 2027
	Jumlah warga yang tinggal di Kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi	Orang	250	375	14756	8399	8399	
	Jumlah warga yang tinggal di Kawasan rawan bencana	Orang	250	375	14756	8399	8399	
1.a	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	%	-	-	-	100	-	Dokumen KRB selesai di tahun 2023 dan berlaku sampai dengan 2027
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	-	-	-	100	-	
	Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan	%	-	-	-	100	-	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Kendala / Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.b	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	% Orang	100	100	100	100	100	
	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		250	375	14756	8399	8399	
	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		250	375	14756	8399	8399	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% Orang	100	100	100	100	100	
	Jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		250	375	14756	8399	8399	
	Jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana		250	375	14756	8399	8399	
2.a	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah / legal dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	% -	-	-	-	50	100	Dokumen RPB selesai di tahun 2024 berlaku sampai 2029
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun		-	-	-	50	100	
	Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan		-	-	-	50	100	
2.b	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai	%	-	-	-	10	25	Dokumen Renkon masih dalam penggerjaan/legalisasi di 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Kendala / Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.c	dinyatakan sah / legal							
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	-	-	-	10	25	
	Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan	%	-	-	-	-	-	
2.c	Percentase (%) jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%				72,5	100	
	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Orang	100	100	219	29	40	
	Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	100	100	219	29	40	
2.d	Percentase (%) jumlah warga negara yang ikut pelatihan/gladi	%	-	-	40	60	100	
	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Orang	-	-	200	300	500	
	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan	Orang	-	-	200	300	500	
2.e	Percentase (%) jumlah warga negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Pusdalops	Orang	250	375	14756	8399	8399	
	Jumlah masyarakat yang melapor ke Pusdalops	Orang	0	0	0	0	0	
2.f	Percentase (%) jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	-	-	100	100	100	
	Jumlah warga negara mendapat	Orang	-	-	-	-	20	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Kendala / Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	peralatan perlindungan							
	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	250	375	14756	8399	8399	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah korban yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Orang	162	45.978	12.720	17.295	25.077	
	Jumlah korban bencana yang harus diselamatkan dan dievakuasi	Orang	162	45.978	12.720	17.295	25.077	
3.a	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	%	50	100	0	0	0	Penetapan KLB di tahun 2020 dan 2021 (Covid-19)
	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	Jam	1	1	0	0	0	
	Jumlah seluruh penetapan KLB	SK	1	1	0	0	0	
3.b	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	Jam	1	1	1	2	1	
	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	Jam	1	1	1	2	1	
3.c	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Orang	36	36	36	36	37	
	Jumlah keseluruhan petugas dalam	Orang	36	36	36	36	37	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Kendala / Permasalahan
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.d	penanganan darurat bencana							
	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	Orang	162	45.978	12.720	17.295	25.077	
	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana yang membutuhkan pencarian, pertolongan dan evakuasi	Orang	162	45.978	12.720	17.295	25.077	

Sumber : BPBD Hulu Sungai Utara, 2025

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sementara itu mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 meliputi :

- 1) Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- 2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 3) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 4) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / sumber daya manusia;
- 5) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- 6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah Kabupaten/Kota.

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran selama ini tidak hanya dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, melainkan juga oleh relawan kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun untuk proses legalitas sedang proses pembuatan.

Selain itu petugas pemadam kebakaran juga memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran yaitu berupa evakuasi Puting beliung, Evakuasi banjir, Evakuasi tanah longsor, Penyelamatan Kecelakaan Kerja, Evakuasi Kecelakaan lalulintas, Penyelamatan Hewan,

Penyelamatan Manusia, Pohon tumbang, pencarian orang hilang, Evakuasi mayat, dan kegiatan Sosial.

6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Standar layanan yang harus diterima oleh disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan : data dan pengaduan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu. Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Sedangkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pemberian permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis; bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat; fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga; reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan rujukan.

Berdasarkan Data Soban (Data Terpadu Sosial Banua) tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1.460 jiwa, jumlah anak terlantar yang berada di luar panti sebanyak 355 jiwa, jumlah lanjut usia terlantar di luar panti sebanyak 1.500 jiwa dan jumlah gelandangan pengemis yang berada di luar panti sosial sebanyak 17 berdasarkan temuan. Data korban bencana yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana sebanyak 634 jiwa.

Berdasarkan data kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, layanan data dan pengaduan baru mulai dilaksanakan pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2020-2021 belum ada data telah dilaksanakan layanan data dan pengaduan.

Demikian juga dengan layanan kedaruratan, pada tahun 2020-2021 belum terdata capaian pelaksanaan layanan, baru pada tahun 2022 terdapat layanan kedaduratan. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, telah dilaksanakan dari tahun 2020 hingga sekarang.

Untuk perlindungan dan jaminan sosial, kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan SPM meliputi penanganan khusus bagi kelompok rentan, penanganan kepada korban bencana, serta pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Adapun kinerja indikator pemenuhan layanan SPM pada Urusan Bidang Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Kendala / Permasalahan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	6,23	9,58	22,06	23,44	70,10	Ketersediaan dana yang terbatas, sedangkan penyandang disabilitas merupakan kondisi permanen yang dialami dan seharusnya tetap menerima bantuan setiap tahun
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	65	100	353	375	1015	
	Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa	1043	1043	1600	1600	1448	
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	87,10	86,43	73,10	73,49	324	Capaian ditahun 2024 melebihi 100% karena adanya bantuan Yapi dari Kemensos
	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	446	446	443	427	994	
	Populasi Anak Terlantar di Daerah Kabupaten/Kota yang	Jiwa	512	516	606	581	307	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Kendala / Permasalahan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti							
3	Percentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	10,07	8,39	12,64	20,66	47,14	Jumlah lanjut usia yang memerlukan bantuan cukup besar sedangkan ketersediaan dana terbatas dan kondisi ini juga merupakan kondisi yang bersifat permanen
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	120	100	153	250	487	
	Populasi Lanjut Usia Terlantar di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa	1191	1191	1210	1210	1033	
4	Percentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0	0	3,01	16,54	112	Jumlah data ini disamping gelandangan pengemis, juga data tuna sosial yang terlayani
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	0	0	4	22	149	
	Populasi Gelandangan dan Pengemis di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa	0	0	133	133	133	
5	Percentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	Tidak ada ditetapkan kondisi tanggap dadurat bencana oleh kepala daerah
	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi	Jiwa	0	0	0	0	0	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Kendala / Permasalahan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota							
	Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jiwa	0	0	0	0	0	

4.2. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan deskripsi analisis di atas, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan
Permasalahan dalam pemenuhan SPM bidang Pendidikan adalah :
 - a. Pada jenis layanan PAUD, belum semua penduduk usia 5-6 tahun bersekolah di PAUD, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan minat penduduk atau masyarakat untuk mau menyekolahkan anaknya ke PAUD.
 - b. Pada jenis layanan Pendidikan Dasar, Kualitas Pendidik pada SD/MI/SMP/MTs masih belum mencapai persentase yang memuaskan, dikarenakan masih ditemukan tenaga pendidik belum berkualifikasi S1/D-IV, dan belum memiliki sertifikasi pendidik.
 - c. Pada jenis pelayanan Pendidikan kesetaraan pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan Pendidikan kesetaraan belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar.
 - d. Kesulitan memperoleh data Pendidikan di bawah naungan kementerian agama.
 - e. Pendataan siswa yang bersekolah di luar Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan
Permasalahan yang muncul dalam pemberian pelayanan SPM sebagaimana Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
 - a. Kesulitan dalam menghitung alat kesehatan dan BAKHP karena satu jenis alat kesehatan digunakan untuk beberapa kegiatan di indikator yang berbeda.
 - b. Penghitungan biaya juga mengalami kendala karena semua program/kegiatan di Dinas Kesehatan pasti menunjang pelaksanaan SPM baik secara langsung maupun tidak langsung. Kementerian Kesehatan ada memiliki aplikasi untuk penghitungan biaya akan tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum pernah mengikuti pelatihan dimaksud.

3. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- a. Masih banyak sarana dan prasarana yang telah terbangun namun mengalami kerusakan sehingga masyarakat yang telah memiliki akses terhadap standar pelayanan minimal menjadi tidak mendapat akses kembali.
- b. Masih terdapat daerah-daerah yang masyarakatnya enggan menggunakan akses yang diberikan karena sudah terbiasa menggunakan akses yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal.
- c. Ketersediaan lokasi untuk pembangunan sarana pemenuhan standar pelayanan minimal sehingga pemenuhan akses belum dapat terlaksana.
- d. Ketersediaan tanah sebagai sarana untuk melakukan pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi yang masih terkendala/tidak tersedia.
- e. Kurangnya jumlah personil dalam pelaksanaan kegiatan penunjang SPM sehingga pelaksanaan belum optimal.
- f. Kurangnya anggaran yang dapat memenuhi pelaksanaan SPM secara optimal dan menyeluruh.
- g. Belum memadainya kapasitas layanan air minum oleh PDAM untuk pelanggan
- h. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan air minum oleh PDAM karena masih tingginya tarif air minum dari PDAM
- i. Belum beroperasionalnya IPLT sehingga belum bisa menyediakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan melaksanakan Penyedotan.

4. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah :

- a. Permasalahan Koordinasi; belum diterbitkannya Surat Penyataan Bencana dari Bupati karena bencana yang terjadi skalanya kecil dan tersebar di beberapa Kecamatan. Waktu kejadian yang berkali-kali dalam satu tahun. Sementara dapat menggunakan Surat Keterangan Kejadian Bencana dari Kecamatan terkait.
 - b. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi pelayanan terhadap rumah yang terdampak bencana/relokasi program pemerintah. Solusi yang diberikan adalah data-data tersebut dimasukkan ke perencanaan dan Rencana Aksi tahun selanjutnya.
 - c. Kegiatan penanganan rumah warga terkena relokasi program pemerintah daerah pada Perangkat Daerah teknis sudah dilakukan dengan ditempatkan hunian sementara (rumah sewa).
5. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

- a. Anggaran yang dimiliki Daerah yang dialokasikan kepada Satpol PP sangat terbatas.

- b. Cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP.
 - c. Minimnya peningkatan kapasitas personil berupa diklat, pelatihan ketrampilan teknis, bimtek baik Satpol PP.
 - d. Sarana dan prasana yang dimiliki Satpol PP sebagian besar sudah melebihi masa manfaat.
 - e. Belum mendapat penjelasan atau informasi terkait juru taksir yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
 - f. Pagu anggaran yang tersedia untuk BPBD masih terbatas, sehingga untuk pemenuhan SPM masih belum memadai.
 - g. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
 - h. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - i. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
6. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial
- Dalam pencapaian pemenuhan SPM Urusan Sosial, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi :
- a. Belum adanya Bidang Data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - b. Kurangnya aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - c. Rendahnya pendidikan penyandang disabilitas sedangkan ini menjadi syarat utama untuk mengikuti diklat di luar daerah serta kurangnya dukungan dari keluarga.
 - d. Masih kurangnya motivasi keterampilan berusaha dan tidak adanya modal usaha untuk masyarakat pra sejahtera yang cukup untuk membangun usaha.
 - e. Terbatasnya anggaran pada pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma sehingga stimulant/bantuan yang diberikan juga terbatas.
 - f. Pada penanganan orang terlantar biasanya terkendala pada ketidakadaan identitas yang bersangkutan, sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencari informasi.
 - g. Terbatasnya anggaran pada kegiatan penanganan korban bencana alam sehingga tidak bisa maksimal.
 - h. Kurangnya mobil operasional untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan .
 - i. Kurangnya informasi kepada masyarakat luas mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM

5.1. Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM

Dalam memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapaian pemenuhan SPM, pilihan strategis dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan 6 (enam) SPM berturut – turut digambarkan sebagai berikut :

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian penerapan SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal/Kesetaraan.
- c. Meningkatkan peran dan partisipasi Madrasah Swasta/Pesantren dalam menyelenggarakan Paket Kesetaraan.
- d. Meningkatkan jumlah Sekolah Inklusi.
- e. Meningkatkan Kompetensi kelulusan Peserta Didik.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Pendidikan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pembangunan sekolah pada wilayah terpencil.
- b. Perbaikan fasilitasi Pendidikan.
- c. Tersedianya transportasi menuju sekolah pada wilayah terpencil.
- d. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sekolah PAUD di Kecamatan.
- e. Pencanangan Wajib Belajar Pra-SD 1 Tahun.
- f. Meningkatkan bantuan teknis dan non teknis kepada Madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket.
- g. Peningkatan cakupan integrase sekolah inklusi.
- h. Peningkatan Angka Kelulusan Siswa.
- i. Peningkatan Prestasi, Minat, dan Bakat peserta didik.
- j. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter.

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi pencapaian penerapan SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- c. Meningkatkan surveilans dan imunisasi .
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil.
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- f. Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal dan bayi.
- g. Peningkatan pelayanan kesehatan balita.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular.
- b. Menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian neonatal (AKN), dan angka kematian bayi (AKB) dan prevalensi stunting

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah cakupan layanan air bersih yang belum 100% dan masih rendahnya jumlah rumah yang bersanitasi layak. Berdasarkan masalah isu strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cakupan layanan air bersih.
- b. Meningkatkan cakupan sanitasi dasar layak

Adapun arah kebijakannya adalah penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dan sistem penyediaan air bersih dan air minum.
- b. Memperluas jaringan perpipaan kabupaten.
- c. Menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat dengan pendekatan berbasis masyarakat.
- d. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (air limbah domestik, persampahan, drainase dan promosi PHBS).

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki faktor – faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal dibidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara berpotensi terkena bencana alam, baik itu longsor, banjir dan puting beliung.
- b. Bencana yang terjadi skalanya kecil dan tersebar di beberapa Kecamatan dengan waktu kejadian berkali-kali dalam satu tahun sehingga mempengaruhi penerbitan Surat Pernyataan Bencana Kabupaten oleh OPD terkait.
- c. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan.
- d. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah dalam satu waktu.

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Jika Surat Pernyataan Bencana Kabupaten belum diterbitkan, maka untuk sementara menggunakan Surat Keterangan dari Kecamatan terkait.
- c. Jika anggaran daerah tidak mencukupi untuk pemenuhan SPM dalam satu waktu, dapat dimasukkan ke perencanaan dan rencana aksi tahun selanjutnya.

- d. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Kabupaten/Kota. Kebijakan difokuskan pada Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana dan Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang perumahan rakyat berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan APBD Provinsi dan APBN untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Jika Surat Pernyataan Bencana Kabupaten belum diterbitkan, maka untuk sementara menggunakan Surat Keterangan dari Kecamatan terkait.
 - c. Jika anggaran daerah tidak mencukupi untuk pemenuhan SPM dalam satu waktu, dapat dimasukkan ke perencanaan dan rencana aksi tahun selanjutnya.
 - d. Keberadaan pihak swasta/pengembang dan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya yang berperan serta dalam penyediaan/pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah Kabupaten/Kota.
5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Strategi pencapaian penerapan SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Bidang Ketenterama dan Ketertiban Umum
 - a. Pengoptimalan upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
 - b. Pengoptimalan peran serta Satlinmas dalam menjaga trantibmas serta kenyamanan lingkungan
 - c. Pengoptimalan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
 - d. Pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Bidang Kebencanaan
 - a. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan desa agar siap, tangguh dan sadar akibat dari bencana alam.
 - b. Upaya peningkatan kesiapsiagaan tanggap terhadap bencana
 - c. Optimalisasi pemulihan terhadap dampak bencana
- 3) Bidang Pemadam Kebakaran
 - a. Upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
 - b. Upaya Mempertahankan *Respon Time*.
 - c. Optimalisasi Investigasi kejadian Kebakaran.
 - d. Upaya Peningkatan Sarana Proteksi Kebakaran.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Meningkatkan efektifitas Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Meningkatkan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Meningkatkan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - d. Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Meningkatkan jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan;
 - f. Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis;
 - g. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
 - h. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan TNI, POLR, Kejaksaan, Kehakiman dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan Perda dan Perkada;
 - i. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - j. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS..
- 2) Bidang Kebencanaan
 - a. Pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada semua kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel
 - e. Melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana
 - f. Melaksanakan SOP tanggap darurat bencana
 - g. Melaksanakan bantuan peralatan dan logistic secara cepat dan tepat
 - h. Melaksanakan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.
 - 3) Bidang Pemadam Kebakaran
 - a. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
 - b. Teridentifikasinya kelayakan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan dan gedung milik pemerintah.
 - c. Meningkatnya peran aktif Aparatur Pemadam Kebakaran mengidentifikasi Penyebab Kejadian Kebakaran.
 - d. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial
Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial dasar pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial dan juga belum maksimalnya layanan penanganan perlindungan sosial/penanganan korban bencana. Strategi pencapaian penerapan SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan menjadikan SPM sebagai prioritas pada program-program kegiatan,

memaksimalkan dan/atau meningkatkan layanan rehabilitasi sosial dasar dengan melakukan jangkauan/memperluas layanan rehabilitasi sosial dasar pemenuhan kebutuhan dasar permakanan, sandang, alat bantu, kesehatan, pendidikan, identitas kependudukan, bimbingan sosial, mental dan fisik serta layanan kedaruratan dan rujukan lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada :

- a. Meningkatkan kualitas updating data layanan rehabilitasi sosial yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara secara berkala.
- b. Meningkatkan keterampilan SDM baik petugas sosial maupun pendamping rehabilitasi sosial dan memperkuat kelembagaan pilar-pilar sosial.
- c. Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
- d. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial.

5.2. Target Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Jangka Menengah dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, rencana aksi daerah pencapaian penerapan SPM untuk tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Tabel 5.1

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan			Target Kinerja								
									2025			2026		2027		2028		2029		
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			(Program) Pengelolaan Pendidikan																	
			(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)										8,294,394,250			12,864,545,983		12,931,436,024		13,326,473,831
1. Peningkatan Kulaitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Peningkatan Pembangunan Sekolah Pada Wilayah Terpencil	Angka Partisipasi Sekolah		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-		
	1. Perbaikan Fasilitas Pendidikan			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	4	3	453.721.470	0	-	1	235,180,000	1	235,180,000	0	-			
	2. Tersedianya Transportasi Menuju Sekolah Pada Wilayah Terpendil			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	2	0	-	1	95,000,000	2	470,360,000	2	470,360,000	3	705,540,000			
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	0	0	-	0	-	1	235,180,000	1	235,180,000	0	-			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Unit	35	13	2.671.859.006	1	511,250,000	5	1,175,900,000	5	1,175,900,000	4	940,720,000			
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Ruang	0	0	-	0	-	1	233,295,000	1	233,295,000	1	230,395,000			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	46	42	8.035.106.500	1	5,146,544,250	10	2,351,800,000	15	2,810,736,024	20	3,646,493,831			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	5	6	1.111.330.000	1	451,250,000	3	705,540,000	3	705,540,000	3	705,540,000			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	0	0	-	0	-	3	705,540,000	3	705,540,000	4	940,720,000			

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan			Target Kinerja							
									2025			2026		2027		2028		2029	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	4	0	-	0	-	3	705,540,000	3 Ruang	705,540,000	5 Ruang	1,175,900,000	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Ruang	0	0	-	0	-	2	470,360,000	2	469,535,000	2	470,360,000	
					Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	881	4	715.535.000	1	216,200,000	1555	777,265,983	128 5	642,720,000	128 5	642,720,000	
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	535	1	204.055.000	0	-	2	448,785,000	2	433,110,000	2	448,785,000	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	32	0	-	0	-	1	228,180,000	1	234,680,000	1	228,180,000	
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	2350	3	565.330.000	1	350,150,000	3	372,500,000	3 t	372,500,000	3	372,500,000	
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Unit	35	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	590	6	4.000.914.000	0	-	117	2,105,720,000	130	2,325,720,000	92	1,642,720,000	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar		Ruang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru		Ruang	6	0	-	1	230,000,000	2	467,500,000	0	-	0	-	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Unit	0	15	2.280.190.000	1	1,294,000,000	5	1,175,900,000	5	1,175,900,000	5	1,175,900,000	
	Literasi dan Numerasi				Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Orang	1162	862	1.422.968.900	920	202,200,900	1104	628,517,800	110 4	628,517,800	110 4	626,018,000	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Satuan Pendidikan	184	184	3.388.259.000	184	2,346,698,900	184	2,761,999,600	184	2,761,999,600	184	3,000,000,000	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Orang	184	552	165.449.500	1060	130,957,000	552	144,912,000	552	144,912,000	552	144,912,000	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Konten Digital	1	0	-	0	-	0	-	1	20,000,000	0	-	

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan			Target Kinerja							
									2025			2026		2027		2028		2029	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Orang	368	25	47.052.000	0	-	0	-	0	20,000,000	0	-	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Dokumen	5	7	967.731.450	6	899,351,500	10	1,200,000,000	10	1,300,000,000	10	1,200,000,000	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Dokumen	2	3	503.092.200	1	558,004,400	2	435,679,400	2	435,679,400	2	435,679,400	
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		Komunitas	0	0	-	0	-	0	-	0	20,000,000	0	-	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	20,000,000	0	-	
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Satuan Pendidikan	0	215	17.053.983.545	0	-	0	-	215	20,000,000	0	-	
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Satuan Pendidikan	0	0	-	0	-	0	10,000,000	0	-	0	-	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Peserta Didik	0	0	-	0	-	50	10,000,000	0	-	0	-	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Orang	310	288	1.111.200.000	345	2,365,400,000	320	2,160,390,000	320	2,180,390,000	320	2,181,400,000	
					Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi		Kegiatan	0	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	
				(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)								1,275,950,000		7,869,654,000		8,017,683,318		8,707,277,636	
1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Peningkatan Pembangunan Sekolah pada Wilayah Terpencil	Angka Parstisipasi Sekolah			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Unit	0	0	-	0	-	1	235,180,000	0	-	0	-	
	2. Perbaikan Fasilitas Pendidikan				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Unit	2	1	116.580.000	0	-	4	940,720,000	5	1,170,470,000	6	1,411,080,000	

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan			Target Kinerja							
									2025			2026		2027		2028		2029	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3. Tersedianya Transportasi Menuju Sekolah pada Wil. Terpencil				Pembangunan Laboratorium		Ruang	0	0	-	1	344,953,500	1	235,180,000	1	235,180,000	1	235,180,000	
					Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	0	0	-	0	-	7	1,640,830,000	7	1,646,260,000	7	230,395,000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Unit	1	1	231.580.000	1	100,000,000	1	235,180,000	1	235,180,000	3	705,540,000	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	17	2	507.010.000	1	200,000,000	2	470,360,000	2	470,360,000	3	705,540,000	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	3	1	231.580.000	0	-	2	470,360,000	2	470,360,000	5	1,174,088,318	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	1	1	115.000.000	0	-	1	235,180,000	1	235,180,000	2	470,360,000	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	1	0	-	0	-	1	235,180,000	1	235,180,000	1	470,360,000	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Ruang	4	0	-	1	152,498,450	1	235,180,000	1	235,180,000	1	235,180,000	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	119,000,000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga		Unit	2	0	-	0	-	1	235,180,000	1	235,180,000	1	235,180,000	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Unit	2	5	908.060.000	1	84,989,150	4	331,470,000	4	331,470,000	4	341,720,000	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Unit	0 t	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Unit	21	10	1.181.580.000	1	393,508,900	0	-	0	-	1	-	200,404,318
					Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	0	0	-	0	-	0	-	1	264,433,318	0	-	
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Peserta Didik	0	0	-	0	-	793	1,066,250,000	893	1,216,250,000	893	1,216,250,000	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	1463	0	-	0	-	800	200,000,000	800	200,000,000	100 0	120,000,000	
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Unit	1	0	-	0	-	115	768,000,000	115	837,000,000	115	837,000,000	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru		Ruang	0	0	-	0	-	1	335,404,000	0	-	0	-	

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan		Target Kinerja								
									2025			2026		2027		2028		2029	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah		Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	16	1	620.331.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Peserta Didik	1454	1343	1.616.750.000	200	296,250,000	186	179,102,200	186	179,102,200	186	179,702,200	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Satuan Pendidikan	28	31	744.026.000	28	628,410,000	0	-	0	-	0	-	
	Literasi dan Numerasi				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Orang	590	255	389.305.100	174	144,233,800	186	179,813,200	186	179,813,200	186	174,382,200	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Dokumen	31	1	140.892.000	1	112,940,000	4	87,000,000	5	108,750,000	5	108,750,000	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Dokumen	0	1	44.200.000	1	27,250,000	3	673,539,000	3	673,539,000	3	674,915,682	
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		Komunitas	0	31	32.470.000	1	24,600,000	28	171,000,000	0	171,000,000	31	67,000,000	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang	70	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Orang	70	401	65.344.000	150	18,300,000	31	121,336,000	31	130,000,000	31	130,000,000	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Konten Digital	0	0	-	1	31,500,000	4	50,600,000	4	50,600,000	4	50,600,000	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		orang	0	0	-	25	24,600,000	31	140,000,000	31	140,000,000	31	140,000,000	

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan			Target Kinerja							
									2025			2026		2027		2028		2029	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Satuan Pendidikan	0	215	30.752.825.800	31	108,500,000	0	-	0	-	0	-	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Orang	60	114	417.200.000	114	802,400,000	119	809,340,000	119	809,340,000	119	810,400,000	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Peserta Didik	0	0	-	300	29,500,000	31	770,275,000	31	870,000,000	31	920,000,000	
					Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi		Kegiatan	0	5	97.805.000	1	13,200,000	400	280,000,000	500	350,000,000	500	350,000,000	
				(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah PAUD								858,795,000		2,722,506,000		2,975,962,000		3,803,259,800	
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal / Kesetaraan	4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sekolah PAUD di Kecamatan	Angka Parstisipasi Sekolah PAUD			Pembangunan sarana Prasarana dan Utilitas PAUD		Unit	1	3	594.290.000	0	-	5	1,200,000,000	5	1,200,000,000	7	1,710,000,000	
	5. Pencanangan Wajib Belajar Pra-SD 1 Tahun				Pengadaan Perlengkapan PAUD		Paket	30	4 t	714.170.000		-	5	460,000,000	5 t	520,000,000	5	580,000,000	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru		Ruang	0	0	-	0	-	0	-	1	20,000,000	0	-	
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Unit	0	0	-	0	-	0	-	1	20,000,000	0	-	
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	0	0	-	0	-	0	-	1	20,000,000	0	-	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Unit	9	3	679.549.300	1	858,795,000	4 unit	910,567,000	4	1,044,023,000	6	1,356,000,000	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		Paket	9	0	-	0	-	10	151,939,000	10	151,939,000	12	157,259,800	
		Literasi dan Numerasi			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Orang	275	600	860.555.000	400	77,346,800	900	270,706,200	900	270,706,200	900	274,059,800	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Satuan Pendidikan	285	187	639.354.800	5	261,510,000	286	1,072,600,200	286	1,212,600,200	286	1,292,600,200	

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan		Target Kinerja								
									2025			2026		2027		2028		2029	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Konten Digital	0	0	-	0	-	0	-	0	20,000,000	0	-	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	20,000,000	0	-	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	20,000,000	0	-	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Dokumen	0	2	101.085.000	1	152,485,300	3	340,000,000	4	418,600,000	4	417,855,800	
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Komunitas	0	0	-	0	-	2 K	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Orang	0	130	588.069.750	0	-	450	1,060,000,000	500	1,120,944,000	500	1,120,944,000	
					Pengelolaan Dana BOP PAUD		Satuan Pendidikan	283	283	3.959.541.050	0	-	0	-	0	20,000,000	0	-	
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Peserta Didik	2842	303	5.580.451.800	286	3,705,650,000	286	3,870,000,000	286	3,870,000,000	286	3,870,000,000	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Orang	277	350	1.935.200.000	250	2,989,400,000	330	2,931,232,800	330	2,931,232,800	330	2,933,200,000	
				(Kegiatan)Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan								-		108,000,000		108,000,000		108,000,000	
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	0	0 t	-	0	-	1	108,000,000	1	108,000,000	1	108,000,000	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal		Unit	0	0 t	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal / Kesetaraan		Satuan Pendidikan	13	13	712.400.000	14	189,000,200	13	156,000,000	13	156,000,000	13	156,000,000	
					Pengelolaan dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan		Satuan Pendidikan	13	13	1.639.125.400	0	-	0	-	0	-	0	35,000,000	

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan		Target Kinerja								
									2025			2026		2027		2028		2029	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	10	130,051,000	0	150,080,000	
		Literasi dan Numerasi			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Orang	0	0	-	0	-	47	39,776,000	0	-	0	-	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Konten Digital	0	0	-	0	-	0	-	0	10,000,000	0	-	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Orang	0	0	-	10	28,446,000	10	-	0	-	0	-	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Orang	464	464	1.404.000.000	476	2,246,400,000	468	2,808,000,000	468 Orang	2,808,000,000	468 Orang	2,808,000,000	
		(Program) Pengembangan Kurikulum																	
				(Kegiatan) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar										100,000,000		200,000,000		300,000,000	
					Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Buku	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Orang	0	0	-	0	-	30	100,000,000	60	200,000,000	90	300,000,000	
					Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar		Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
					Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		(Program) Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
				(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan									346,886,400		623,507,089		623,507,089		627,253,900

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
									2025		2026		2027		2028		2029	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
	Literasi dan Numerasi			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Dokumen	2	1	239.724.200	1	68,264,000	1	186,344,000	1	186,344,000	1	186,612,400	
	Literasi dan Numerasi			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Laporan	2	1	452.301.000	1	278,622,400	4	437,163,089	4	437,163,089	4	440,641,500	

2. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Tabel 5.2

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
									2025		2026		2027		2028		2029	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Menurunkan Aki, AKN, AKB dan Prev Stunting	Peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Percentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persen											
						Percentase capaian SPM Puskesmas 100%	Persen											
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	85.57	100	195,886,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	220,000,000	100	222,000,000
	Pelayanan Kesehatan Bersalin				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	88.80	100	186,474,000	100	249,999,800	100	250,000,000	100	275,000,000	100	277,500,000
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	85.40	100	216,379,000	100	262,000,000	100	200,555,300	100	220,610,830	100	242,671,913
	Pelayanan Kesehatan Balita				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	89.67	100	367,284,000	100	200,000,000	100	208,520,180	100	229,372,198	100	252,309,418
Menurunkan Angka Kesakitan PM dan PTM	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular					Percentase penyakit menular yang tertangani	Persen											
						Percentase pengendalian dan pencegahan Penyakit Tidak Menular	Persen											
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	92.78	100	151,198,000	100	478,406,800	100	639,357,000	100	658,717,000	100	660,846,600
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	72.42	100	248,977,000	100	477,438,000	100	477,438,000	100	477,438,000	100	477,438,000
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	87.81	100	192,139,800	100	376,119,000	100	397,840,000	100	716,500,000	100	538,140,000

		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	99.53	100	17,325,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus			Pengelolaan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persen	99.84	100	35,448,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	94.00	100	16,414,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	35,000,000	100	40,000,000
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	98.89	100	84,820,500	100	142,047,000	100	142,047,000	100	155,602,000	100	170,512,000
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Hiv			Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Persen	100.00	100	28,237,000	100	54,619,000	100	54,619,000	100	59,431,000	100	64,724,000

3. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 5.3

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
									2025		2026		2027		2028		2029	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatkan cakupan layanan air bersih layak dan aman	1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dan sistem penyediaan air bersih dan air minum 2. Memperluas jaringan perpipaan kabupaten 3. Menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat dengan pendekatan berbasis masyarakat	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Percentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	92,45	94	95	97	99	100	100	100	100	100	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota		Debit Air yang disediakan melalui Sistem Penyediaan Air Bersih di Tahun n	liter/ detik	402,5	402,5	7.501.382.000	0,1	3.650.908.200	0,2	6.500.000.000	0,3	7.000.000.000	0,4	7.000.000.000	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	0	1	100.680.000	1	236.263.200	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	liter/ detik	0	392,5	100.680.000	0	0	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000		
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter/ detik	0	29	7.300.022.000	12	3.414.645.000	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000		

					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sambungan Rumah	0	0	0	0	0	50	500.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air Bersih yang dibangun Panjang Perpipaan Air Bersih yang ditingkatkan	Sambungan Rumah dan meter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik yang layak dan aman	1. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang layak 2. Menyusun Regulasi terkait dengan IPLT agar bisa dioperasionalkan 3. Memberlakukan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal 4. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat dengan pendekatan berbasis masyarakat	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Percentase jumlah rumah tangga yang memperoleh pengolahan air limbah domestik	%	93,95	95		96		98		99		100			
					Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	0	0,01	9.205.758.200	0,03	9.676.190.200	0,14	10.900.000.000	0,27	11.100.000.000	0,40	11.100.000.000		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Pengolahan Lumpur Tinja yang disediakan melalui IPLT di Tahun n	M ³ / hari	10	10	9.205.758.200	10	9.676.190.200	10	10.900.000.000	10	11.100.000.000	10	11.100.000.000		
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	1	1	1.369.302.200	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
				Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	M ³ / hari	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ / hari	0	0	0	0	0	1	400.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		

					Skala Permukiman Berbasis Masyarakat													
					Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah tangga	0	5	95.100.000	15	182.350.000	60	400.000.000	75	500.000.000	75	500.000.000
					Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	75.580.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
					Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septic dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	rumah tangga	0	0	0	0	0	380	9.000.000.000	380	9.000.000.000	380	9.000.000.000
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	0	1	129.466.000	1	238.274.200	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
					Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	632	290	7.611.890.000	348	9.179.986.000	0	0	0	0	0	0
					Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M3/hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 5.4

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM pada Tahun Berjalan			Target Kinerja							
									2025			2026		2027		2028		2029	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap; pemberian bantuan rehab rumah; rehabilitasi rumah dan relokasi	Menyediakan rumah layak huni dengan fokus pada rehabilitasi rumah untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat rentan;		Program pengembangan perumahan			Percentase penanganan rumah yang terkena bencana maupun terkena relokasi program Kabupaten	%	100	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	
			Pendaatan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota			Percentase rumah yang terdata akibat korban bencana	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani		Jumlah dokumen data rumah korban bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten / Kota	Dokumen	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Percentase penanganan rumah yang terkena bencana maupun terkena relokasi program Kabupaten	%	0	0	0	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	0	0	0	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000		

5. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 5.5

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan		Target Kinerja								
									2025		2026		2027		2028		2029		
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengoptimalkan upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan efektifitas Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			Percentase Perda Dan Perkada Yang Di Tegaskan	%	100	100	1.720.998.500	100	2.297.050.000	100	2.091.129.992	100	2.162.589.307	100	2.204.893.686	
						Percentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Di Selesaikan	%	100	100		100		100		100		100		
						Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	1.578.851.000	100	1.884.795.000	100	1.680.326.992	100	1.741.786.307	100	1.774.090.686	
Pengoptimalkan peran serta Satlinmas dalam menjaga trantibmas serta kenyamanan lingkungan	Meningkatkan jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	103.675.000	1	94.150.000	1	101.300.000	1	111.300.000	1	121.300.000	
Pengoptimalkan penyelenggaran pemerintahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur;					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	1	5	183.802.000	5	188.379.000	5	166.169.000	5	166.169.000	5	166.169.000	

	Meningkatkan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	12	12	1.338.678.000	12	1.293.266.000	12	1.204.716.000	12	1.204.716.000	12	1.204.716.000
	Meningkatkan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	12	177.975.000	12	281.850.000	12	178.941.992	12	230.401.307	12	252.705.686
	Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	2	4	19.200.000	4	17.150.000	4	19.200.000	4	19.200.000	4	19.200.000
	Meningkatkan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	-	15	30.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000
Pengoptimalan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Percentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	100	100	403.263.500	100	412.255.000	100	410.803.000	100	420.803.000	100	430.803.000	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;			Penyusunan SOP penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	-	5	17.233.000	4	4.500.000	4	17.233.000	4	17.233.000	4	17.233.000

				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	12	23.460.000	12	26.605.000	12	74.825.000	12	74.825.000	12	74.825.000
	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12	189.050.500	12	190.950.000	12	182.500.000	12	182.500.000	12	182.500.000
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	12	173.520.000	12	190.200.000	12	136.245.000	12	146.245.000	12	156.245.000

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 5.6
Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan			Target Kinerja						
									2025		2026		2027		2028		2029	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatkan kualitas layanan penyebarluasan informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat guna membangun kesadaran, kesiapsiagaan, dan ketangguhan menghadapi bencana	Peningkatan kualitas layanan pencegahan, kesiapsiagaan, dan edukasi kebencanaan secara terpadu	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana			Percentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Per센	100	100	3.673.566.500	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam sistem komando tanggap darurat untuk memastikan respons cepat, tepat, dan terpadu dalam penanganan bencana	Penguatan efektivitas pelaksanaan penanganan tanggap darurat dan perlindungan korban bencana					Percentase penanganan tanggap darurat bencana	Per센	100	100		3.962.398.900	100	3.949.420.519	100	3.912.346.472	100	3.957.670.594	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat serta wilayah rawan bencana	Peningkatan efektivitas penanganan pascabencana berbasis wilayah rawan banjir					Percentase Penanganan Pasca Bencana	Per센	100	100		100	100	100	100	100	100	100	
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Percentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Kab.HSU)	Per센	100	100	188.318.600	100	175.202.400	100	349.084.300	100	175.198.400	100	155.198.400

					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	500	500	167.902.800	500	141.868.000	500	121.864.000	500	141.864.000	500	121.864.000
					Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	20.415.800	1	33.334.400	1	227.220.300	1	33.334.400	1	33.334.400
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	593.459.800	100	1.137.453.000	100	774.132.100	100	867.317.100	100	945.887.400	
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	20	20	29.380.000	20	25.680.000	30	65.680.000	30	66.680.000	10	25.680.000
					Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	500	750	56.288.000	500	24.992.000	500	30.000.000	650	45.000.000	500	30.000.000
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	1	5	166.157.000	25	434.667.100	25	474.674.200	25	484.674.200	25	474.674.200
					Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	178.154.200	1	217.588.300	1	19.465.000	1	20.465.000	1	15.465.000

					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	12	12	136.007.400	12	154.387.400	12	114.387.400	12	134.387.400	12	124.387.400
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	1	1	34.952.500	1	34.995.500	1	34.995.500	1	69.995.500	1	35.995.500
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Percentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kab.HSU)	Persen	100	100	2.659.897.300	100	2.162.652.000	100	2.202.722.870	100	2.176.722.870	100	2.161.722.870
					Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	12	12	643.500	12	10.000.000	12	50.000.000	12	58.000.000	12	38.000.000
					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	4	537.888.200	4	400.000.000	2	300.000.000	2	365.000.000	2	365.000.000
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	500	100 0	408.695.000	500	350.000.000	500	350.000.000	500	387.000.000	500	387.000.000
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	14500	100 00	1.418.034.100	350 0	712.722.870	350 0	752.722.870	350 0	812.722.870	350 0	812.722.870
					Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan	2	2	294.636.500	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000
					Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	-	-	-	1	150.000.000	1	250.000.000	1	12.000.000	1	17.000.000

					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	-	-	-	20	250.000.000	10	150.000.000	15	192.000.000	15	192.000.000
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	Persen	100	100	231.890.800	100	487.091.500	100	623.481.249	100	693.108.102	100	694.861.924	
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	21.412.800	1	41.182.500	1	85.000.000	1	87.000.000	1	86.000.000	
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	1	16.332.200	1	77.642.800	1	46.447.750	1	53.447.750	1	53.447.750	
				Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	-	5	71.895.000	-	-	3	54.000.000	3	75.000.000	3	70.753.822	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan lega	Lembaga	5	5	26.521.000	5	35.500.000	4	45.667.450	5	51.667.450	5	50.667.450	
				Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilih di daerah rawan bencana	Laporan	1	1	48.529.800	-	-	1	24.918.383	1	47.918.383	1	47.918.383	

					Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-	1	47.200.000	1	147.124.200	1	165.000.000	1	165.626.854	1	165.626.854	
					Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000
					Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	47.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	-	-	-	4	57.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	4	67.000.000	
					Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	-	-	-	5	128.642.000	3	75.447.666	3	75.447.665	3	75.447.665	

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 5.7

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Rencana Target Capaian SPM Pada Tahun Berjalan			Target Kinerja									
									2025			2026		2027		2028		2029			
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan Penanganan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Meningkatkan response time pertolongan kebakaran pada masyarakat 2. Meningkatnya Standarisasi Sarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan 3. Meningkatnya kualifikasi aparatur dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan Penanggulangan Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran					1.231.750.500	100	1.265.575.400	100	1.257.824.900	100	1.228.658.500	100	1.228.658.500					
									10,5	15		15		15		15					
											1.231.750.500		1.265.575.400		1.257.824.900		1.228.658.500				
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	1.231.750.500	100	1.265.575.400	100	1.257.824.900	100	1.228.658.500	100	1.228.658.500					
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	% - 100	1.231.750.500	100	1.265.575.400	100	1.257.824.900	100	1.228.658.500	100	1.228.658.500					
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	3 3	77.913.000	3	79.255.000	3	81.255.000	3	81.255.000	3	81.255.000				
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2 12	866.312.600	12	683.149.400	12	833.149.400	12	803.983.000	12	803.983.000				

					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	1	90.000.000	1	136.200.000	1	91.250.000	1	91.250.000	1	91.250.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	8	26	18.503.900	5	196.980.000	5	31.490.000	5	31.490.000	5	31.490.000
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	3	2	10.021.000	2	10.021.000	2	10.021.000	2	10.680.500	2	10.680.500
					Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	-	-	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
2. Meningkatkan tindakan pencegahan Kebakaran	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran 2. Penguanan partisipasi masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan REDKAR 3. Meningkatnya Standarisasi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	Persen	-	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen														

							-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

6. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Tabel 5.8

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	BASELINE	Rencana Target Capaian SPM pada Tahun Berjalan			Target Kinerja								
									2024		2025		2026		2027		2028		2029	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima Layanan Data dan Pengaduan	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	791	816	33.352.000	225	191.845.200	225	198.624.217	225	206.259.663	225	207.512.601		
	Permensos Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Kedaruratan	Orang	5	10	12.600.000	10	111.291.000	12	115.223.564	14	119.652.950	15	120.379.790		
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang menerima Permakanan	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan Permakanan	Orang	486	782	2.846.500.000	725	2.330.590.000	810	2.412.943.424	819	2.505.700.990	829	2.520.922.042		
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima Sandang	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan Sandang	Orang	35	35	18.716.000	35	11.250.000	35	11.647.529	35	12.095.279	35	12.168.753		
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang menerima Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu	Orang	20	20	75.180.000,00	21	81.300.000	20	84.172.806	20	87.408.549	20	87.939.518		

		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Orang	35	35	113.181.000	35	109.540.000	35	113.410.691	35	117.770.387	35	118.485.791
		Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima Bimbingan Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	120	120	12.000.000	200	39.875.000	200	41.284.018	200	42.871.044	200	43.131.467
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang mendapatkan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Orang	50	50	7.500.000	15	7.500.000	16	7.765.019	18	8.063.519	20	8.112.502
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	15	15	33.100.000	40	82.643.000	40	85.563.262	40	88.852.457	40	89.392.197
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan	Orang	10	10	1.350.000	10	8.700.000	12	9.007.422	14	9.353.682	15	9.410.502

		di Luar Panti Sosial yang menerima Pelayanan Penelusuran Keluarga		Pengemis di Luar Panti Sosial		Penelusuran Keluarga												
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	10	10	25.494.000	10	25.494.000	10	26.394.853	10	27.409.515	10	27.576.016
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima Layanan Rujukan	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan	Orang	5	10	25.716.000	15	38.216.000	16	39.566.396	18	41.087.394	18	41.336.982
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	656	2880	1.110.675.300	2.880	755.255.300	2.880	735.926.900	2.880	735.296.900	2.880	745.045.950
		Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan kabupaten/kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan kabupaten/kota	Orang	656	2880	370.516.500	2880	348.222.900	2880	340.478.100	2880	377.004.392	2880	386.885.673
		Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam masa tanggap darurat kewenangan kabupaten/kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam masa tanggap darurat kewenangan kabupaten/kota	Orang	253	225	193.546.300	225	204.296.500	225	204.296.500	225	204.296.500	225	204.296.500
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Pengungsian	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	-	5	462.662.500	5	105.685.500	5	105.695.200	5	105.685.500	5	105.685.500

		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial	Orang	-	150	45.175.000	50	29.309.800	50	40.826.800	50	40.826.800	50	40.826.800
		Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		50	38.775.000	150	36.925.000	150	36.925.000	150	36.925.000	150	36.925.000
		Persentasi SDM TAGANA yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentasi SDM TAGANA yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	-	100%	100.170.000	100%	100.170.000	100%	100.170.000	100%	100.170.000	100%	100.170.000
		Jumlah SDM TAGANA yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM TAGANA yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	Orang	4	53	100.170.000	53	97.175.000	53	97.175.000	53	97.175.000	53	97.175.000

5.3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa “Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam Undang – Undang ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah agar betul – betul memperhatikan target – target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. Sistematik ini dimaksudkan antar dokumen saling terkait dan saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka Panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada 1 (satu) tatanan teks perencanaan saja namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui :

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka Panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam Menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan :
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.

- b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam Menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan :
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan :
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif serta sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan :

- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM ke dalam Penganggaran Daerah.

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk singkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA Perangkat Daerah). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislative di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA serta RKA Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal

ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas *output* dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA serta RKA Perangkat Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

6.1. Pemantauan dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih berfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambuhan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil pemantauan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak – pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian Perkembangan Hasil

pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program / kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku Kegiatan

Apakah masing – masing penanggungjawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak – pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antara pemerintah, donor dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengkontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), pemantauan mempunyai 4 (empat) fungsi yaitu :

a. Ketaatan (*compliance*)

Pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, pelaksana dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Pemeriksaan (*auditing*)

Pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.

c. Laporan (*accounting*)

Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sesudah periode waktu tertentu.

d. Penjelasan (*explanation*)

Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada di masing - masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *cross check* apa penyebab ketidaktercapaian tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran, apakah sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut :

a. Kebijakan Daerah

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain :

- a) Apa saja kebijakan daerah yang berkaitan secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM ?
 - b) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat ?
 - c) Apakah diantara kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain :
- a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing - masing Bidang SPM?
 - b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum?
 - c) Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - d) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - e) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- c. Koordinasi
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain :
- a) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - b) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasi pembangunan dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah disektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? apa saja masalah utama yang timbul? dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - c) Jika ada kerja sama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - d) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam penerapan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - e) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga non pemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d. Manajemen Kerja
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain :
- a) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - b) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - c) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah ? atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi ?
- e. Pendanaan
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain :

- a) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- b) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- c) Apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? sebaliknya ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudia mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- d) Bagaimana kontribusi dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? dan mengapa?
- e) Apakah ada sumber dana non pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- f) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing - masing Lembaga? lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realiasi		Percentase Capaian		Permasalahan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen Kerja : Pendanaan :
2										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen Kerja : Pendanaan :

Penilaian (evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan "Apa perbedaan yang dibuat (William N Dunn: 2000).

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

6.2. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Walikota menyampaikan laporan Penerapan SPM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi dan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis paling tidak dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Capaian SPM

Bagian ini menganalisis *gap* dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a) Analisis *gap* dilakukan atas *gap* yang diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
- b) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan.
- c) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Permasalahan SPM

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a) Mengapa terdapat *gap* dalam pemenuhan SPM di daerah?
- b) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM ?
- c) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

c. Anggaran SPM

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a) Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan?
- b) Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
- c) Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
- d) Apakah solusi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan serta standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- e) Dengan memilih alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Kebijakan Umum
- 1.4. Arah Kebijakan

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 1.1. Urusan Pendidikan
 - 1.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.1.3. Realisasi
 - 1.1.4. Alokasi Anggaran
 - 1.1.5. Dukungan Personil
 - 1.1.6. Permasalahan dan Solusi
- 1.2. Urusan Kesehatan
 - 1.2.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.2.3. Realisasi
 - 1.2.4. Alokasi Anggaran
 - 1.2.5. Dukungan Personil
 - 1.2.6. Permasalahan dan Solusi
- 1.3. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1.3.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.3.3. Realisasi
 - 1.3.4. Alokasi Anggaran
 - 1.3.5. Dukungan Personil
 - 1.3.6. Permasalahan dan Solusi
- 1.4. Urusan Perumahan Rakyat
 - 1.4.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.4.3. Realisasi
 - 1.4.4. Alokasi Anggaran
 - 1.4.5. Dukungan Personil
 - 1.4.6. Permasalahan dan Solusi
- 1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat
 - 1.5.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.5.3. Realisasi
 - 1.5.4. Alokasi Anggaran
 - 1.5.5. Dukungan Personil
 - 1.5.6. Permasalahan dan Solusi
- 1.6. Urusan Sosial
 - 1.6.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.6.3. Realisasi

- 1.6.4. Alokasi Anggaran
- 1.6.5. Dukungan Personil
- 1.6.6. Permasalahan dan Solusi

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

- 2.1. Urusan Pendidikan
- 2.2. Urusan Kesehatan
- 2.3. Urusan Pekerjaan Umum
- 2.4. Urusan Perumahan Rakyat
- 2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat
- 2.6. Urusan Sosial

BAB IV PENUTUP

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tramtibum dan bidang sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral).

Kendala di dalam penerapan SPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat beragam pada masing-masing urusan, namun kendala utama adalah keterbatasan anggaran daerah untuk memenuhi pelayanan SPM, sehingga ada beberapa urusan SPM yang dalam pemenuhannya harus menunggu dana DAU/DAK.

7.2. Saran

1. Prioritas pemenuhan SPM adalah indikator yang didasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip “ketepatan sasaran” yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
2. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
4. Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
6. Penerapan SPM juga perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun *Non Government Organisation* (NGO) yang *concern* terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
7. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
8. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
9. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

